

**KONSEP PEMBIAYAAN CASH WAKAF LINKED SUKUK DALAM
PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU KAMPUNG ORGANIK
BRENJONK KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO**

TESIS

Oleh
UBAIDILLAH
NIM 19800025



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**KONSEP PEMBIAYAAN CASH WAKAF LINKED SUKUK DALAM
PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU KAMPUNG ORGANIK
BRENJONK KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Magister
Ekonomi Syariah

Oleh

**UBAIDILLAH
NIM 19800025**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Ubaidillah
Nim : 19800025
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Konsep Pembiayaan Cash Wakaf Linked Sukuk Dalam Pengembangan Pertanian Terpadu Kampung Organik Brenjonk Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.


Malang, 29 Juni 2021
Pembimbing I



Dr. H. Masyhuri, M. AP

NIP. 0725066501


Malang, 24 Juni 2021
Pembimbing II



**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si.,
Ak. CA.**

NIP. 197203222008012005

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

NIP. 197307192005011003

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “**Konsep Pembiayaan Cash Wakaf Linked Sukuk Dalam Pengembangan Pertanian Terpadu Kampung Organik Brenjonk Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto**” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang *online* dengan dewan penguji pada tanggal 12 Agustus 2021,

Dewan Penguji

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El
NIP. 197507072005011005

Ketua




Dr. Indah Yuliana, M.M.
NIP: 197409182005122004

Penguji Utama



Dr. H. Masyhuri, M. AP
NIP. 0725066501

Anggota



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA
NIP. 197203222005012005

Anggota



Mengetahui

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 19690303200003002

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ubaidillah
Nim : 19800025
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Desain Pembiayaan Cash Wakaf Linked Sukuk Dalam Pengembangan Pertanian Terpadu Kampung Organik Brenjonk Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya siap bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 31 Juni 2021


Penulis

MOTTO

“Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi)..” (Q.S Al-An-am : 160)

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT. Tesis ini, ku persembahkan kepada orang-orang yang banyak membantu dan selalu mendampingi dalam hidupku:

Bapak dan Ibu (Buchori & Farida)

Serta seluruh keluargaku

Yang senantiasa tiada putus-putusnya untuk mengasihiku setulus hati, yang selalu, mengingatkanku dalam segala hal

Yang selalu sabar memberi bimbingan dan nasehat kepadaku serta pengorbannya selama ini dari spiritual sehingga sata mampu menatap dan menyosong masa depan

Guru-guruku yang memberikan wawasan dan ilmu yang sehingga membuatku bisa menjadi manusia berilmu

Untuk sahabat-sahabatku dan tak lupa semua pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian Tesis ini, terimakasih atas semuanya

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas berkat rahmat, ridho dan inyah-Nya jualan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul: “Desain Pembiayaan Cash Wakaf Linked Sukuk Dalam Pengembangan Pertanian Terpadu Kampung Organik Brenjonk Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto”. Shalawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran, untuk seluruh umat manusia yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai.
2. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang
3. Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, atas kemudahan dan bimbinganya kepada mahasiswa.
4. Bapak Dr. Ir. H. Masyhuri, MP. dan Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan pengarahan, sehingga tesis ini dapat tersusun.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Pascasarjana UIN Maliki Malang yang telah mendidik dan meluangkan waktu serta memberikan pengarahan, sehingga tesis ini dapat tersusun.
6. Bapak Ahmad Bambang dari BWI yang telah memberi informasi terkait dengan penelitian ini.
7. Bapak Jeje Abd. Rozak selaku ketua Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur yang telah meluangkan waktunya serta berkenan memberi informasi.
8. Bapak Faiz selaku Kabag Marketing Bank Muamalat Kantor Cabang Malang yang telah bersedia memberikan informasi.
9. Bapak Slamet selaku ketua Komunitas Petani Organik Brenjonk Mojokerto yang telah memberikan informasi mengenai pertanian di Brenjonk.
10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah yang telah berjuang bersama selama dua tahun ini. Keceriaan, canda dan tawa, motivasi dan pelajaran dari kalian yang tak akan pernah terlupakan.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat di harapkan demi terwujudnyayang lebih baik di masa mendatang. Sebagai ungkapan terima kasih, penulis hanya mampu berdo'a, semoga amal baik Bapak/Ibu akan di berikan balasan tang setimpal oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis berharap semoda tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Aamiin Ta Robbbal'Alamin

Malang, 31 Juni 2021


Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam proposal tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	<u>h</u>	ط	=	th	و	=	w
خ	=	d	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	dz	ع	=	'	ء	=	,
ذ	=	ds	غ	=	gh	ى	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal (a) Panjang = â

Vokal (i) Panjang = î

Vokal (u) Panjang = û

C. Vokal diftong

او = aw

اي = ay

أو = û

اي = î

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah.....	24

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Wakaf	26
B. Kajian Sukuk	38
C. Cash Wakaf Linked Sukuk	45
D. Sistem Pertanian Terpadu	49
E. Kerangka Berpikir	51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
B. Kehadiran Peneliti	54
C. Latar Penelitian	55
D. Data dan Sumber data Penelitian	55
E. Pengumpulan Data.....	56
F. Analisis Data	56
G. Keabsahan Data	57

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum latar Penelitian.....	59
1. Sejarah Komunitas Petani Organik Brenjonk	54
2. Kondisi Geografis	61
3. Profile	62
4. Visi dan Misi.....	65
5. Struktur Organisasi	65

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	70
1. Cash Wakaf Linked Sukuk	70
2. Pembiayaan Pertanian	78
3. Potensi Cash Wakaf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pertanian Terpadu	82

BAB V PEMBAHASAN

A. Pemodelan Pembiayaan Pengembangan Pertanian Melalui Cash Wakaf Linked Sukuk.....	86
1. Sukuk dan Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan	86
2. Model Cash Wakaf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pertanian Terpadu	91
B. Potensi Implementasi Cash Wakaf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pertanian Terpadu.....	96

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Implikasi	102
C. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA.....	104
----------------------------	------------

DAFTAR TEBEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu alaman 14.....	14
--	-----------

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	47
Gambar 4.1. Logo Komunitas Organik Brenjonk.....	54
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Trawas	55
Gambar 4.3. Logo Kemasan Komunitas Organik Brenjonk.....	58
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Komunitas Organik Brenjonk.....	60
Gambar 4.5. Struktur ICS Komunitas Organik Brenjonk.....	64
Gambar 4.6 Skema cara berwakaf di cash wakaf linked sukuk.....	70
Gambar 5.1 Skema pembiayaan pertanian terpadu berbasis cash wakaf linked sukuk	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat keterangan penelitian**
- Lampiran II : Surat Keterangan hasil penelitian**
- Lampiran III : Pedoman wawancara**
- Lampiran IV : Dokumentasi Foto**

Abstrak

Ubaidillah, 2021. *Konsep Pembiayaan Cash Wakaf Linked Sukuk Dalam Pengembangan Pertanian Terpadu Kampung Organik Brenjok Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto*, Tesis Prodi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Dr. H. Masyhuri, M. AP, (II) Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA.

Sektor pertanian memiliki andil yang cukup besar dalam tujuan pembangunan negara, namun salah satu permasalahan utama yang selalu menjadi kendala bagi para petani adalah dukungan modal. APBN yang telah ditetapkan pemerintah nyatanya belum bisa terdistribusi secara merata. Wakaf merupakan salah satu keuangan sosial islam yang punya potensi begitu besar meskipun sampai saat ini realisasinya masi sangat minim. Penelitian ini mencoba mensinergikan antara wakaf dengan pengembangan pertanian terpadu di Brenjok menggunakan qualitative method dengan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian ini menawarkan sebuah skema yang dapat membantu para petani untuk memperoleh bantuan pembiayaan dalam upaya pengembangan pertanian melalui instrumen Cash Waqf linked Sukuk. Imbal hasil CWLS dapat dialokasikan oleh BWI selaku nazhir kepada petani organik Brenjok bisa dalam bentuk bantuan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan atau pengadaan alat-alat yang dapat mempermudah kinerja para petani. Mengingat wakaf merupakan dana sosial maka setiap bantuan yang disalurkan kepada kelompok sasaran sifatnya adalah cuma-cuma.

Potensi implementasi cash wakaf linked sukuk sebagai alternatif pembiayaan pengembangan pertanian di Komunitas Petani Organik Brenjok sangat mungkin terealisasi. Ketika kita melihat potensi wakaf uang Indonesia yang diperkirakan mencapai nilai Rp 10 Triliyun pertahun jika 10% saja benar-benar terealisasi maka nilai itu sudah melebihi APBN untuk pertanian nasional. Apabila 20% dari potensi itu bisa terealisasi maka akan tersedia dana sosial sebesar Rp 36 Triliyun, jika dana itu diinvestasikan pada sukuk dengan skema CWLS maka kuponya saja dapat menghasilkan dana sosial sebesar Rp 2.160 Triliun (dengan asumsi kupon sebesar 6%), nilai itu sama dengan porsi 13% dari total APBN tahun 2021 Kementerian Pertanian.

Kata Kunci : CWLS, Pengembangan, Pembiayaan, Pertanian Terpadu.

Abstrak

Ubaidillah, 2021. *The Concept of Cash Waqf Financing with Linked Sukuk in Integrated Agricultural Development Organik Village Trawas Sub-District Mojokerto City, Thesis of Master of Islamic Economics Study Program, Tesis Prodi Magister Ekonomi Syariah State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Dr. H. Masyhuri, M. AP, (II) Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA.*

The agricultural sector has a fairly large share in the country's development goals, but one of the main problems that always becomes an obstacle for farmers is capital support. The APBN that has been set by the government has not been able to be distributed evenly. Waqf is one of the Islamic social finances that has great potential, although until now its realization is still very minimal. This study tries to synergize waqf with integrated agricultural development in Brenjonk using a qualitative method with a case study approach.

The results of this study offer a scheme that can help farmers to obtain financial assistance in agricultural development efforts through the Cash Waqf linked Sukuk instrument. CWLS yields can be allocated by BWI as Nazhir to Brenjonk organic farmers in the form of financing assistance for infrastructure development, skills training or procurement of tools that can facilitate the performance of farmers. Considering that waqf is a social fund, any assistance distributed to the target group is free of charge.

The potential for implementing cash waqf linked sukuk as an alternative to financing agricultural development in the Brenjonk Organic Farmer Community is very likely to be realized. When we look at the potential of Indonesia's cash waqf, which is estimated to reach a value of Rp. 10 trillion per year, if only 10% is actually realized, this value has already exceeded the state budget for national agriculture. If 20% of this potential can be realized, there will be social funds of IDR 36 trillion, if the funds are invested in sukuk with the CWLS scheme, the coupon alone can generate social funds of IDR 2,160 trillion (assuming a coupon of 6%), that value equal to the 13% portion of the total 2021 State Budget of the Ministry of Agriculture.

Keywords: CWLS, Development, Financing, Integrated Agriculture

الملخص

بيد الله ، 2021. تصميم التمويل الوقفي النقدي مع الصكوك المرتبطة في التنمية الزراعية المتكاملة ، أطروحة ماجستير في برنامج دراسة الاقتصاد الإسلامي ، رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي في جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف (الأول) د. ماسيوري ، إم. أ. ب. هجرية. نانيك واهيوني ، سراج الدين ، ماجستير ، أك. كاليفورنيا.

يتمتع القطاع الزراعي بحصة كبيرة إلى حد ما في الأهداف الإنمائية للبلد ، ولكن إحدى المشكلات الرئيسية التي كانت دائمًا عقبة أمام المزارعين هي دعم رأس المال. لم يتم توزيع APBN الذي تم تعيينه من قبل الحكومة بالتساوي. الوقف هو أحد الموارد المالية الاجتماعية الإسلامية التي تتمتع بإمكانيات كبيرة ، على الرغم من أن تحقيقها لا يزال ضئيلاً للغاية حتى الآن. تحاول هذه الدراسة تأزر الوقف مع التنمية الزراعية المتكاملة في برينجونك باستخدام طريقة نوعية مع منهج دراسة الحالة.

تقدم نتائج هذه الدراسة مخططاً يمكن أن يساعد المزارعين في الحصول على المساعدة المالية لجهود التنمية الزراعية من خلال أداة الصكوك المرتبطة بالوقف النقدي. يمكن أن تخصص عائدات CWLS من قبل الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب على أنها نذير للمزارعين العضويين في Brenjonk في شكل مساعدة تمويلية لتطوير البنية التحتية أو التدريب على المهارات أو شراء الأدوات التي يمكن أن تسهل أداء المزارعين. بالنظر إلى أن الوقف هو صندوق اجتماعي ، فإن أي مساعدة يتم توزيعها على الفئة المستهدفة مجانية.

من المحتمل جداً أن تتحقق إمكانية تنفيذ الصكوك المرتبطة بالوقف النقدي كبديل لتمويل التنمية الزراعية في مجتمع Brenjonk للمزارعين العضويين. عندما ننظر إلى إمكانات الوقف النقدي في إندونيسيا ، والذي يقدر أن يصل إلى قيمة 10 تريليون روبية سنويًا ، إذا تم تحقيق 10٪ فقط فعليًا ، فإن هذه القيمة قد تجاوزت بالفعل ميزانية الدولة للزراعة الوطنية. إذا أمكن تحقيق 20٪ من هذه الإمكانيات ، فسيكون هناك صناديق اجتماعية بقيمة 36 تريليون روبية إندونيسية ، وإذا تم استثمار الأموال في صكوك مع مخطط CWLS ، يمكن للقسيمة وحدها أن تولد أموالاً اجتماعية بقيمة 2160 تريليون روبية إندونيسية (بافتراض قسيمة بنسبة 6٪) ، هذه القيمة تساوي نسبة 13٪ من إجمالي ميزانية الدولة لعام 2021 لوزارة الزراعة.

الكلمات المفتاحية: CWLS التنمية ، التمويل ، الزراعة المتكاملة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia tak hanya dikenal sebagai negara maritim tetapi juga negara agraris dengan sumber daya alam yang begitu melimpah oleh mata dunia. Negara ini memiliki lautan yang luas, hasil bumi dengan berbagai jenis tambang, hutan paru-paru dunia hingga tanah yang subur. Dari berbagai macam sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, pertanian menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki andil dalam pembangunan nasional.

Model pertanian yang tengah berkembang saat ini adalah pertanian terpadu *based on organic farming*, yaitu cocok tanam yang memadukan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga kehutanan dalam satu kontrol untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pertanian terpadu merupakan komponen sistem pertanian yang memperhitungkan konsep untuk meminimalkan risiko, meningkatkan produksi dan keuntungan hingga memanfaatkan limbah organik dari aktivitas pertaniannya.¹ Limbah organik dari aktivitas pertanian terpadu dapat dimanfaatkan sebagai berbagai macam kebutuhan penunjang pertanian salah satunya adalah sebagai bahan dasar olahan pupuk organik hingga pakan ternak. *Zero waste* merupakan prinsip

¹Balasubramanian Radhammani, S., A. Ramamoorthy, K. and Geethalakshmi, V., "Sustainable Integrated Farming Systems For Dry Lands: A Review," *Agricultural Reviews*, 24, (2003), 204-210.

utama dari pertanian terpadu yang mana limbah kotoran akan di dayagunakan secara efisien.

Komunitas Petani Organik Brenjonk merupakan kelompok tani yang mengaplikasikan pertanian terpadu, komunitas ini berbasis di Desa Penanggung Kecamatan Trawas Kecamatan Mojokerto Jawa Timur. visi utama komunitas ini adalah penguatan bisnis ekonomi pedesaan, pemberdayaan petani, meningkatkan kesadaran masyarakat pada pola konsumsi sehat dan mengkampanyekan pertanian yang ramah lingkungan, mengedepankan keragaman serta menjamin keberlanjutan.

Kegiatan pertanian di Komunitas Organik Brenjonk dilakukan langsung di lahan terbuka seperti sawah, halaman ataupun dengan cara membuat rumah sayur organik skala keluarga. Terdapat banyak rumah sayur organik (*green house*) yang tersebar di halaman rumah penduduk sekitar, budidaya sayur dan buah serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Hal tersebut yang membuat wilayah ini ditetapkan dan disebut sebagai Kampung Organik. Para petani menjadikan limbah peternakan kotoran sapi ataupun limbah pertanian lainnya sebagai pupuk organik untuk meggantikan pupuk pestisida.

Karakter pertanian terpadu yang menggabungkan pengelolaan tanaman dan hewan ternak dalam satu lingkungan menjadi sebuah keunikan tersendiri dan memiliki nilai lebih dari sekedar pertanian ataupun peternakan biasa, kombinasi itu memunculkan potensi agrowisata. Pada tahun 2018 Bank Indonesia mendaulat desa Brenjonk sebagai Kawasan agrowisata, hal ini

membuat jumlah pengunjung terus meningkat dan tentu berdampak positif bagi masyarakat sekitar terutama bagi anggota komunitas.

Status sebagai desa agrowisata tentu mengharuskan komunitas ini untuk terus berinovasi dan berbenah meningkatkan kualitas SDM ataupun infrastruktur guna mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat pedesaan secara maksimal. Infrastruktur seperti jalan, kamar mandi umum dan juga musholla, kemudian kurangnya lahan yang berfungsi menjadi lahan untuk tanaman pengendali hama, lahan yang berfungsi sebagai ruang edukatif masih terbatas, ketersediaan pasokan air untuk irigasi sawah maupun untuk kamar mandi yang terbatas ketika musim kemarau serta fasilitas sentra UMKM yang kurang memadai menjadi tugas yang harus diselesaikan. Namun masih banyak hal yang menjadi kendala, dan masalah finansial masih menjadi alasan utama yang menghambat tujuan-tujuan itu.

Wakaf merupakan media yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat (Imtiaz, 2014) mengklaim wakaf sebagai lembaga pembangunan berkelanjutan bagi peradaban Islam. Sejak periode awal sampai dengan puncak peradaban Islam, wakaf memainkan peranan penting sebagai instrumen yang menstimulus pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dan kekaisaran Ottoman Turkey, wakaf menjadi alat yang dapat meringankan beban pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan publik seperti Pendidikan dan Kesehatan (Oubdi, Lahsen & Raghibi, Abdessamad, 2018. Abdul Hamid Tahir & Ismail 2005. Kahf, 2014). Wakaf juga dipandang sebagai alat yang memiliki cukup

power untuk pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi social umat islam dan mewujudkan keadilan distributif masyarakat (Ali, 2014. Ahmad, 2015).

Tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam selalu didorong oleh tumbuh dan berkembangnya wakaf. Kegiatan wakaf menciptakan basis modal dan infrastruktur yang permanen, kumulatif dan terus meningkat untuk kegiatan kebajikan (Musari, 2016). eksistensi wakaf di berbagai negara telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun untuk meningkatkan efektivitasnya perlu adanya inovasi yang bisa memberikan dampak berkelanjutan. Mengelola asset wakaf secara produktif pada berbagai jenis investasi property ataupun efek seperti saham dan obligasi menjadi arus baru di dunia perwakafan global.

Dalam beberapa dekade terakhir tren kolaborasi wakaf dengan sukuk menjadi begitu populer. Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang termasuk dalam subsektor penting untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Hari ini pasar sukuk mewakili komponen industri keuangan syariah terbesar kedua setelah perbankan syariah (Kusuma & Silva, 2014; Thomson Reuters, 2018). Kemudian Musari (2013) menegaskan bahwa sukuk merupakan alternatif pembiayaan yang lebih baik daripada pembiayaan hutang karena unsurnya kerjasama investasi dan sharing of risk. Dengan kapasitas yang dimiliki sukuk, ide untuk menggabungkannya dengan wakaf bisa menjadi solusi tepat dalam mengatasi kesenjangan pendanaan.

Sadiq & Mushtaq (2015), Omar & Rahman (2013) menegaskan bahwa Sukuk dan Wakaf dapat digabungkan dan mendorong sekuritisasi wakaf

melalui sukuk sebagai skema modern untuk pemberdayaan aset wakaf. Kemudian Musari (2016) menyatakan bahwa kolaborasi wakaf dan sukuk bisa menjadi inovasi luar biasa untuk keberlanjutan ekonomi terutama untuk memperoleh dana tanpa adanya bunga. Benyounis (2015) juga menegaskan bahwa Wakaf-Sukuk tidak hanya menjembatani kesenjangan antara sektor profit dan nonprofit, tetapi juga membantu mengembangkan keduanya dalam banyak hal sebagai penyeimbang ekonomi Islam, meningkatkan efisiensi sektor nirlaba dan mengembangkan alat keuangan Islam baru untuk sektor nirlaba.

Banyak negara yang telah mengambil langkah untuk menggabungkan sukuk dan wakaf menjadi suatu program yang berkelanjutan, Negara seperti Arab Saudi, Singapura, Malaysia dan New Zealand merupakan beberapa diantaranya. Malaysia menerbitkan Sukuk Sustainable and Responsible Investment (SRI) sebagai sumber dana pemberdayaan aset wakaf, kemudian King Abdul Aziz Waqf di Arab Saudi telah membangun Zam-Zam Tower melalui program sukuk al-intifa', sedangkan di Indonesia skema pemberdayaan aset wakaf dilakukan dengan menggunakan skema Sukuk Linked Wakaf (SLW).

Selain Sukuk Linked Wakaf ada juga model lain dari pengembangan Sukuk-Wakaf, yaitu Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) yang dirilis tanggal 4 Oktober 2018 pada Annual Meeting IMF & World Bank. CWLS merupakan sebuah instrumen yang mengintegrasikan wakaf uang dengan sukuk dan digagas untuk menyediakan alternatif pengelolaan wakaf uang pada

instrument keuangan yang aman dan menguntungkan. Adapun implementasinya ialah memproduktifkan atau menginvestasikan wakaf uang yang dikumpulkan BWI melalui LKS-PWU pada pada instrument sukuk negara (SBSN), kemudian imbal hasil dari sukuk akan dialokasikan kepentingan-kepentingan mauquf alaih sedangkan uang hasil penerbitan sukuk akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan berbagai macam infrastruktur atau kebutuhan-kebutuhan negara lainnya. Skema CWLS ini menciptakan hubungan symbiosis mutualisme yang saling menguntungkan pihak-pihak terkait.

CWLS digagas dengan tujuan dapat mendorong akselerasi pembiayaan fiskal dalam konteks proyek sosial seperti pendidikan, kesehatan pemulihan pasca bencana dan pembangunan-pembangunan lainnya. Pertanian menjadi salah satu sasaran penggunaan dana, sebagaimana dijelaskan oleh ibu Dwi Irianti Hadiningdyah bahwa BWI berencana menyalurkan imbal hasil CWLS untuk mengelola 10 H lahan petani di Lampung.² Komunitas petani organik Brenjonk bisa menjadi salah satu sasaran strategis dari program CWLS, komunitas ini menerapkan sistem pertanian terpadu yang mencerminkan pertanian modern ramah lingkungan, efisien dan lebih menjamin kesejahteraan petani. Sebagaimana di jelaskan bahwa upaya pengembangan komunitas petani organik Brenjonk terus dilakukan, akan tetapi semua itu bukan tanpa kendala.

²Wawancara pada Webinar Edukasi Dan Sosialisasi Cash waqf linked sukuk DJPPR Dan IA EI, 10 Agustus 2020.

Komunitas petani organik Brenjonk baru beberapa kali tercatat mendapatkan bantuan, yaitu pada tahun 2013 dari Pemkab Mojokerto sebesar 600 juta dan 100 juta dari Bank Indonesia pada tahun 2018. Bantuan-bantuan yang sudah di salurkan ke komunitas ini belum bias dikatakan cukup untuk memenuhi tujuan-tujuan jangka panjang, alternatif lain tentu sangat dibutuhkan guna mensupport kepentingan-kepentingan dimasa mendatang. CWLS sebagai program yang berorientasi pada kepentingan sosial dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi komunitas petani organik Brenjonk. pembiayaan melalui CWLS akan sangat membantu dalam upaya pengembangan pertanian terpadu di petani organik Brenjonk.

Sampai saat ini sukuk seri SW001 menjadi yang pertama diterbitkan oleh kementerian keuangan melalui skema Private Placement dengan nominal sebesar Rp 50.849.000.000,00. Yield atau kupon dari pada Sukuk seri SW001 digunakan untuk pembelian alat dan Renovasi bangunan kesehatan Retina Centre pada Rumah sakit wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang Banten, Pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa dalam 5 tahun sebanyak 2.513 pasien di Rumah Sakit Achmad Wardi, Pengadaan Mobil Ambulance dan pelaksanaan program 1.000 kacamata untuk santri.

Pada saat ini, kombinasi sukuk dan wakaf dalam struktur semacam itu menjadi begitu menarik untuk di ikuti. Negara seperti Arab Saudi, Singapura, Malaysia dan New Zealand merupakan negara yang sukses menggabungkan sukuk dan wakaf menjadi suatu program yang berkelanjutan. Malaysia

menerbitkan Sukuk Sustainable and Responsible Investment (SRI) sebagai sumber dana wakaf. King Abdul Aziz Waqf, Lembaga wakaf di Arab Saudi telah membangun Zam-Zam Tower melalui program sukuk al-intifa'. Dengan potensi wakaf uang di Indonesia yang mencapai Rp 180 triliun dan prospek pasar sukuk yang menjanjikan, CWLS bisa menjadi salah satu instrument alternatif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial negara ini.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti berusaha memberikan opsi pengelolaan cash waqf linked sukuk pada sektor pertanian terpadu melalui penelitian dengan judul “Konsep Pembiayaan Cash waqf linked sukuk Dalam Pengembangan Pertanian Terpadu Kampung Organik Brenjok Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemodelan pembiayaan pengembangan pertanian terpadu melalui cash waqf linked sukuk?
2. Bagaimana potensi implementasi pembiayaan pengembangan pertanian terpadu berbasis cash waqf linked sukuk ?

C. Tujuan Penelitian

1. Terciptanya model pembiayaan pengembangan pertanian terpadu berbasis cash waqf linked sukuk.
2. Mengetahui potensi implementasi pembiayaan pengembangan pertanian terpadu berbasis cash waqf linked sukuk

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan dapat bermanfaat pada tataran teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini dapat menambah serta memperluas cakrawala pengetahuan sehingga bisa memberikan benefit dalam perkembangan keilmuan islam khususnya dalam bidang pengembangan wakaf di Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi mengenai perkembangan instrument keuangan sosial islam berikut integrasinya dengan sektor keuangan komersial negara dan juga potensinya dalam pembangunan Nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam tataran praktis, tulisan ini akan berguna dalam memberikan rekomendasi serta bahan evaluasi berkenaan dengan potensi program Cash waqf linked sukuk sebagai instrumen yang dapat mengembangkan sektor pertanian.
- b. Diharapkan skema ataupun model yang dihasilkan dari penelitian bisa menjadi bahan acuan dalam pengembangan sektor pertanian melalui Cash waqf linked sukuk.

E. Penelitian Terdahulu

Jurnal yang di tulis oleh Riska Delta Rahayu & Moh. Andre Agustino yang bertema “Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah” (2020). Tulisan ini menggunakan

metode kualitatif deskriptif, hasilnya menunjukkan bahwa Pelaksanaan program CWLS telah sesuai dengan standar ajaran syariat islam dengan mengimplementasikan semua syarat dan rukunnya. Skema penerbitan sukuk pada program ini telah di dasarkan pada transaksi-transaksi berbasis Syariah.³

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaid Farhand dengan judul “Analisis SWOT terhadap Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW001 sebagai Evaluasi Penghimpunan” (2020), penelitian ini menggunakan metode kualitative. hasilnya mengatakan bahwa nilai IFAS sebesar 38,38 dan EFAS sebesar 37,44. Dengan hasil ini mengindikasikan bahwa peluang dan kekuatan pada program CWLS mengungguli tantangan dan kelemahannya. Prioritas strategi dalam pengembangan CWLS adalah S-O yang dimplementasikan diantaranya dengan mempermudah akses wakaf uang melalui jaringan internet.⁴

Jurnal ditulis oleh Lia Nezlani dengan tilte “Analisis Peran Bank Umum Syariah sebagai Potential Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Wakaf Link Sukuk”, penelitian ini adalah kualitative kajian literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada program CWLS, Bank Umum Syari’ah menjadi potential investor dengan cara menempatkan dana CSR, dana likuiditas perusahaan pada program ini.

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Mutiara Adeliyah Purba denga tema “Analisis Strategi Pemasaran Produk Cash Waqf Linked Sukuk Pada Pt Bank

³Riska Delta Rahayu, “Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah,” *Management Of Zakah And Wakaf Journal (MAZAWA)*, 1 (Maret 2020).

⁴Muhammad Zaid Farhand, *Analisis SWOT terhadap Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW001 sebagai Evaluasi Penghimpunan, skripsi* (Jakarta: UIN Syrif Hidayatullah, 2020).

Muamalat Tbk Kantor Cabang Medan Balaikota” (2020). Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menyatakan bahwa strategi pemasaran CWLS yang diterapkan oleh Bank Muamalat berada di posisi *growth oriented strategy*. Dengan total weighted score kekuatan-kelemahan sebesar 3,023273 dan total weighted score peluang-ancaman sebesar 2,653142 menggambarkan kondisi perusahaan yang potensial dan kuat untuk berkembang dan memanfaatkan peluang guna meraih profit maksimal.⁵

Jurnal yang ditulis Hida Hiyanti, Tette Fitrianti dan Citra Sukmadilaga dengan judul “Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk” (2020). Tulisan ini menggunakan pendekatan quantitative, hasilnya menyatakan bahwa pengujian pada 239 sampel menunjukkan signifikansi pengaruh literasi dan religiusitas pada intensi berwakaf melalui program CWLS. Selain itu, tingginya tingkat religiusitas dan literasi akan selaras dengan intensi berwakaf pada CWLS.⁶

Tesis yang ditulis oleh Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza dengan judul “Cash Wakaf Sebagai Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia” (2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil menunjukkan bahwa CWLS sangat potensial sebagai salah satu instrument yang dapat mengcover pemulihan bencana. Dengan potensi wakaf uang Indonesia dalam setahun yang mencapai Rp 77 Triliun, dan diasumsikan 30% dainya diproduktifkan melalui program CWLS dengan kupon maksimal 8% maka akan terkumpul dana segar sebesar

⁵Mutiara Adelyah Purba, *Analisis Strategi Pemasaran Produk Cash Waqf Linked Sukuk Pada Pt Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Medan Balaikota*, Skripsi (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020).

⁶Hida Hiyanti, “Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk,” *JIMEA*, 2 (2020).

1,85 T atau sekitar 12% dana ideal pemulihan bencana alam yang ditentukan BNPB.⁷

Selanjutnya adalah jurnal yang ditulis Wina Paul & Rachmad Faudji yang berjudul “Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)” (2020), menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa CWLS merupakan program creative financing dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. program ini ditujukan untuk memfasilitasi BWI dan para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan uang wakaf pada instrumen investasi yang aman dan bebas risiko default, yaitu Sukuk Negara.⁸

Penelitian yang dilakukan Maghfira Maulidia Putri, Hendri Tanjung dan Hilman Hakiem berjudul “Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan *Analytic Network Process (ANP)*” (2020). Hasil penelitian menyatakan bahwa nashir menjadi masalah utama berdasarkan penghitungan *Geometrik Mean*. Kemudian hasil *geometric mean cluster* menyatakan bahwa secara keseluruhan, permasalahan disebabkan oleh literasi, edukasi dan sosialisasi. Hasil penghitungan Prioritas Solusi dalam *geometric mean* Aspek Solusi adalah S-Regulator dengan hasil *geometric mean cluster Solusi* adalah adanya kerjasama antar regulator, hal ini di implemtasiakan dengan memperluas

⁷Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, *Cash Wakaf Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam, Thesis Magister* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

⁸Wina Paul & Rachmad Faudji, “Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)”, *JIMEA*, 4 (2020).

sosialisasi, meningkatkan literasi, meningkatkan komunikasi dan kompetensi serta transparansi BWI.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Magda Ismail Abdel Mohsin dengan judul “Financing Through Cash-Waqf: A Revitalization To Finance Different Needs” (2013), tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menyatakan kalau potensi wakaf tunai untuk mendanai public sector tidak hanya bidang keagamaan tetapi juga mendanai berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan secara global, seperti pendidikan, kesehatan, kepedulian sosial dan kegiatan komersial, infrastruktur dasar, selain membuka lapangan kerja bagi mayoritas orang.¹⁰

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Muhammad Abdullah berjudul “Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) And Maqasid Al-Shariah” (2018), tulisan ini mengadopsi paradigma penelitian kualitatif. Temuan makalah ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari 17 tujuan pengembangan SDGs sesuai dengan tujuan jangka panjang syariah dan ada ruang lingkup yang baik untuk pemangku kepentingan wakaf mengembangkan rencana pembangunan berbasis wakaf sejalan dengan kerangka SDGs. Selain itu, ia menemukan bahwa wakaf global memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk membantu negara-negara mayoritas Muslim untuk mewujudkan

⁹Maghfira Maulidia Putri, “Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP),” *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 11 (2020).

¹⁰Magda Ismail Abdel Mohsin, “Financing Through Cash-Waqf: A Revitalization To Finance Different Needs,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6, (2013).

beberapa SDG berorientasi maqasid yang paling relevan dan mendesak secara tepat waktu.¹¹

Syahirah Zain & Zulkarnain Muhamad Sori dengan judul “Musharakah SRI Sukuk & Development Of Waqf Properties/Assets In Malaysia” (2017), Tulisan ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Temuan penelitian menyatakan bahwa sukuk SRI berdasarkan akad Musharakah merupakan model rekomendasi untuk pemberdayaan asset wakaf.¹²

Adamu Umar & Shehu U.R. Aliyu dengan judul “Sukuk: A Veritable Tool For Effective Waqf Fund Management In Nigeria, (2019). Tulisan ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif eksploratif, hasil menunjukkan bahwa Sukuk Ijarah merupakan kombinasi paling tepat untuk wakaf dalam mengelola asset wakaf secara maksimal.¹³

Khairunnisa Musari dengan judul “Waqf-Sukuk, Enhancing The Islamic Finance For Economic Sustainability In Higher Education Institutions, (2016)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, temuan penelitian mengungkapkan bahwa kolaborasi antara wakaf dengan sukuk bisa menjadi sumber pendanaan potensial untuk membiayai pembangunan dan pengembangan perguruan tinggi, skema yang Sukuk-Wakaf Mudharabah dan

¹¹Muhammad Abdullah, “Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) And Maqasid Al-Shariah,” *International Journal of Social Economics*, 4 (2018).

¹²Syahirah Zain & Zulkarnain Muhamad Sori “Musharakah SRI Sukuk & Development Of Waqf Properties/Assets In Malaysia”, *ResearchGate*, (2017).

¹³damu Umar & Shehu U.R. Aliyu, “Sukuk: A Veritable Tool For Effective Waqf Fund Management In Nigeria”, *IQTISHADIA*, 12, (2019).

Sukuk-Wakaf Musharakah merupakan pilihan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan.¹⁴

Nor Syahirah Zain & Zulkarnain Muhamad Sori dengan judul “An exploratory study on Musharakah SRI Sukuk for the development of Waqf properties/assets in Malaysia, (2019). Tulisan ini merupakan study Pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model sukuk SRI dengan akad musharakah sebagai dasar merupakan skema paling realistik dengan tujuan pengembangan asset-aset wakaf di Malaysia.¹⁵

Azniza Hartini & Mohamed Aslam dengan judul “A Proposed Model For Waqf financing Public Goods And Mixed Public Goods In Malaysia”, (2018). Penelitian ini merupakan tulisan kualitatif, temuan penelitian menyatakan bahwa return dari investasi wakaf di berbagai macam instrument investasi seperti saham dan obligasi dapat digunakan untuk membiayai 11 item proyek pemerintah.¹⁶

Siti Nur Sathirah Fasha Dkk dengan judul “The Development Of Waqf Via Sukuk Financing: The Case Of Khazanah “SRI Sukuk”, (2018). Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif, temuan pada penelitian ini menyatakan bahwa kerangka kerja Sukuk SRI Khazanah yang berdasarkan

¹⁴Khairunnisa Musari “Waqf-Sukuk, Enhancing The Islamic Finance For Economic Sustainability In Higher Education Institutions”, World Islamic Countries University Leaders Summit (2016).

¹⁵Nor Syahirah Zain & Zulkarnain Muhamad Sori “An exploratory study on Musharakah SRI Sukuk for the development of Waqf properties/assets in Malaysia”, *Qualitative Research in Financial Markets*, 12, (2020).

¹⁶Azniza Hartini Azrai Azaimi Ambrose & Mohamed Aslam Gulam Hassan and Hanira Hanafi “A Proposed Model For Waqf financing Public Goods And Mixed Public Goods In Malaysia”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3, (2018).

kepedulian lingkungan, masyarakat dan tata Kelola sosial dipandang sangat ideal untuk diaplikasikan sebagai alat pengembangan asset wakaf.¹⁷

Lahsen Oubdia & Abdessamad Raghیبib dengan judul “Sukuk-Waqf: The Islamic Solution For Public Finance Deficits”, (2018). Metodologi pada tulisan ini adalah kualitatif, hasil penelitian menegaskan bahwa sukuk merupakan partner sempurna bagi wakaf untuk meningkatkan kontribusi serta perannya dalam menyediakan alternatif pembiayaan publik.¹⁸

Nadiyah Sabrina Himam, Khoirul Umam dengan judul “Modelling Sukuk Waqf For Pesantren Economic Development” (2018), tulisan ini menggunakan metodologi mix methode kuantitatif-kualitatif dengan pendekatan Analytic Network Process (ANP). Terdapat dua pilihan skema yang ditawarkan untuk tujuan pengembangan pesantren yaitu Sukuk Negara dan Sukuk Pesantren (diterbitkan oleh partner pesantren). Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih memilih penggunaan Sukuk Negara (hasil geometrik 0,051) sebagai sarana pengembangan pesantren dari pada Sukuk Pesantren (Kendall's Coefficient 0,020).¹⁹

¹⁷Siti Nur Sathirah Fasha Dkk “The Development Of Waqf Via Sukuk Financing: The Case Of Khazanah “SRI Sukuk”, *International Journal of Business, Economics and Law* , 15, (2018).

¹⁸Lahsen Oubdia & Abdessamad Raghیبib, “Sukuk-Waqf: The Islamic Solution For Public Finance Deficits”, *MPRA*,(2018).

¹⁹Nadiyah Sabrina Himam, Khoirul Umam, “Modelling Sukuk Waqf For Pesantren Economic Development”, *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 3, (2018).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza (2019)	“Cash Wakaf Sebagai Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia”	Sama-sama meneliti cwls sebagai pembiayaan	Objek penelitian berupa pertanian terpadu	Penelitian ini lebih menfokuskan pada potensi pengembangan pertanian terpadu melalui skema pembiayaan cwls. Penelitian sebelumnya menawarkan opsi ppenanganan bencana melalui pembiayaan berbasis cwls.
2	Riska Delta Rahayu Dan Moh. Andre Agustino 2020)	“Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah”	Sama-sama mengangkat tema cash waqf linked sukuk.	Integrasi antara cwls dan pertanian terpadu	Penelitian ini lebih berfokus pada optimalisasi CWLS pada pengembangan sector pertanian terpadu. Penelitian yang ditulis Riska hanya menekankan pembahasan pada aspek nilai-nilai Syariah dalam implementasi program CWLS.
3	Lia Nezliani (2020)	“Analisis Peran Bank Umum Syariah sebagai Potential Investor Untuk Mengoptimalkan Cash	Sama-sama mengangkat tema cash waqf linked sukuk.	Tulisan Lia menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian ini	Penelitian ini lebih menfokuskan kajian pada peran CWLS sebagai program yang dapat memikan pembiayaan pada pengembanagan pertanian terpadu. Penelitian sebelumnya

		Wakaf Link Sukuk”		menggunakan kualitatif studi kasus	menekankan kajian pada petensi BUS/LKS sebagai potential investor dalam program CWLS.
4	Mutiara Adeliyah Purba (2020)	“Analisis Strategi Pemasaran Produk Cash Waqf Linked Sukuk Pada Pt Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Medan Balakota”.	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Objek penelitian ini berupa pertanian terpadu	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan lebih menekankan integrasi antara keuangan islam dengan sector pertanian. Sedangkan Penelitian yang ditulis Mutiara mengkaji strategi pemasaran paling tepat yang akan digunakan pada program CWLS dengan menggunakan Analisis SWOT.
5	Hida Hiyanti, Tettet Fitrijanti dan Citra Sukmadilaga (2020)	“Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk”	Objek penelitian sama-sama CWLS	Menggunakan metoda kuantitatif	Penelitian sebelumnya mefokuskan kajian pada pengaruh dari pada literasi dan religiusitas terhadap intensi berwakaf di program CWLS, sedangkan penelitian ini fokus pada optimalisasi CWLS dalam pengembangan pertanian terpadu.
6	Muhammad Zaid Farhand (2020)	“Analisis SWOT terhadap Cash Waqf Linked Sukuk	Metode kualitatif	Penggunaan metode penelitian. Tulisan ini	Penelitian ini memberikan opsi pengelolaan dana cwls pada setor pertanian. Sedangkan

		Seri SW001 sebagai Evaluasi Penghimpunan”		menggunakan study kasus sedangkan tulisan sebelumnya menggunakan analisis swot.	tulisan sebelumnya menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pada program cwls.
7	Wina Paul & Rachmad Faudji (2020)	“Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)”	Objek kajian berupa program cwls	Tulisan Wina Paul menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan tulisan ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan opsi alokasi dana cwls pada pertanian terpadu. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan optimalisasi pengelolaan wakaf uang melalui instrument sukuk.
8	Maghfira Maulidia Putri, Hendri Tanjung dan Hilman Hakiem (2020)	“Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan <i>Analytic Network Process</i>	Sama mengkaji cash waqf linked sukuk	Penelitian sebelumnya menggunakan metode <i>Analytic Network Process problem-solution</i>	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menentukan prioritas masalah, solusi serta kebijakan implementasi pengelolaan cwls, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan cwls dengan pertanian terpadu

		(ANP)”			
9	Magda Ismail Abdel Mohsin (2013)	“Financing Through Cash-Waqf: A Revitalization To Finance Different Needs”	Penggunaan metode penelitian kualitatif	Penelitian sebelumnya berlatar di Kuala Lumpur.	Penelitian sebelumnya berfokus pada potensi wakaf uang dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, sedangkan tulisan ini berfokus pada potensi pembiayaan pengembangan pertanian terpadu melalui cwls
10	Muhammad Abdullah (2018)	“Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) And Maqasid Al-Shariah”	Penggunaan metode penelitian kualitatif	Objek penelitian sebelumnya berupa wakaf secara umum	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menganalisa peran potensial wakaf global dalam mewujudkan beberapa tujuan pembangunan berbasis maqasid yang paling mendesak dan selaras dengan SDGs. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk memberikan opsi pengelolaan dana cwls pada setor pertanian terpadu.
11	Syahirah Zain & Zulkarnain Muhamad Sori (2017).	“Musharakah SRI Sukuk & Development Of Waqf Properties/Assets In Malaysia”,	“Mengangkat tema yang berkaitan dengan integrasi wakaf-sukuk.”	Objek penelitian berupa aset wakaf secara umum	Penelitian sebelumnya mengkaji model investasi sukuk (SRI) berdasarkan akad Musharakah dalam pengembangan properti wakaf dalam kerangka sukuk SRI di Malaysia. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk

					mengintegrasikan CWLS dengan pertanian terpadu.
22	Adamu Umar & Shehu U.R. Aliyu (2019).	“Sukuk: A Veritable Tool For Effective Waqf Fund Management In Nigeria.	Mengangkat tema sukuk-wakaf	Lokasi penelitian berbeda Negara.	Penelitian Adamu Umar bertujuan mengeksplorasi kemungkinan sukuk-wakaf ijarah untuk diterapkan sebagai instrument pemberdayaan asset wakaf di Nigeria. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk memberikan opsi pengelolaan dana cwls pada setor pertanian terpadu.
13	Khairunnisa Musari (2016).	“Waqf-Sukuk, Enhancing The Islamic Finance For Economic Sustainability In Higher Education Institutions”	Penggunaan metode Kualitatif	Objek penelitian berupa pembangunan perguruan tinggi	Tulisan musari bertujuan untuk menjadikan sukuk-wakaf sebagai instrumen pembangunan perguruan tinggi. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk memberikan opsi pengelolaan dana cwls pada setor pertanian terpadu.
14	Nor Syahirah Zain & Zulkarnain Muhamad Sori (2019)	“An exploratory study on Musharakah SRI Sukuk for the development of Waqf properties/assets in Malaysia.	Penggunaan metode Kualitatif	Objek penelitian sebelumnya berupa wakaf secara umum	Tulisan Nor Syahirah bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengusulkan model sukuk SRI dengan konsep Musharakah untuk diterapkan sebagai sarana pengelolaan aset wakaf. Sedangkan penelitian ini bertujuan

					untuk menawarkan opsi pengelolaan dana cwls pada setor pertanian terpadu.
15	Azniza Hartini & Mohamed Aslam (2018).	“Aproposed Model For Waqf financing Public Goods And Mixed Public Goods In Malaysia”	Mengangkat tema sukuk-wakaf	Objek penelitian berupa barang-barang kebutuhan public.	Tulisan Azniza bertujuan untuk merumuskan model untuk model wakaf untuk membiayai barang publik dan barang publik campuran di Malaysia. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk memberikan opsi pengelolaan dana cwls pada setor pertanian terpadu.
16	Siti Nur Sathirah Fasha Dkk (2018).	“The Development Of Waqf Via Sukuk Financing: The Case Of Khazanah “SRI Sukuk”	Mengangkat tema sukuk-wakaf	Mengekplorasi perkembangan sukuk dan wakaf serta kemungkinan integrasi keduanya.	Tulisan Fasha menganalisis perkembangan jenis kerangka wakaf yang memasukkan sukuk sebagai salah satu instrumen pembiayaannya. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk memberikan opsi pengelolaan dana cwls pada setor pertanian terpadu.
17	Lahsen Oubdia & Abdessamad Raghbib (2018).	“Sukuk-Waqf: The Islamic Solution For Public Finance Deficits”	Mengangkat tema sukuk-wakaf	Objek penelitian berupa barang-barang kebutuhan public.	Tulisan Lahsen mencoba mengkaji konsep Wakaf Uang dan Sukuk Wakaf serta evolusinya, kemudian mencoba menawarkan model modern yang dapat di implementasikan untuk menyediakan kebutuhan pembiayaan

					barang-barang public.
18	Nadiyah Sabrina Himam, Khoirul Umam (2018)	“Modelling Sukuk Waqf For Pesantren Economic Development”	Mengangkat tema sukuk-wakaf	Metode penelitian yang menggunakan mix methode dengan pendekatan ANP.	Tulisan Himam bertujuan menemukan skema sukuk-wakaf terbaik untuk pembangunan pesantren, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk memberikan opsi pengelolaan dana cwls pada setor pertanian terpadu.

F. Definisi Istilah

1. Cash Waqf Linked Sukuk

CWLS merupakan program terintegrasi antara wakaf dan sukuk yang melibatkan lima pemangku kepentingan. Pada tataran praktisnya, wakaf uang yang telah terkumpul melalui LKSPWU selaku mitra Badan Wakaf Indonesia akan diserahkan kepada BWI selaku nazhir wakaf uang dan kemudian akan di Kelola secara produktif pada instrument obligasi Syariah (sukuk) yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Negara. Imabal hasil, return ataupun kupon dari program ini akan di proyeksikan pada bidang social-keagamaan, pembangunan infrastruktur, edukasi, pertanian dan juga Kesehatan. Ada dua tipe sukuk yang digunakan dalam program ini, yaitu Sukuk SBSN dan Sukuk Ritel. Sukuk SBSN memiliki tingkat safety yang sangat tinggi karena negara memberikan jaminan 100% pengembalian pada saat jatuh tempo masa tenor.

2. *Integrated Agriculture*/Pertanian terpadu

Pertanian terpadu merupakan pertanian yang menitik beratkan pada daur ulang dan pemanfaatan segala potensi alam sekitar. Model pertanian ini mengintegrasikan sub-sektor pertanian dan peternakan dalam satu sistem pengembangan pada suatu wilayah tertentu, sehingga dapat menciptakan suatu ekosistem pertanian yang baik dan seimbang. Pertanian yang seimbang pada akhirnya akan menghasilkan produktivitas tinggi nan berkelanjutan serta lingkungan yang terpelihara dengan baik. kegiatan-kegiatan dalam pertanian terpadu akan meningkatkan kandungan bahan

organik pada tanah, meminimalisir penyerapan karbon sehingga akan menjaga kesuburan tanah, mereduksi resiko gagal panen yang sering di sebabkan adanya ketergantungan pada satu komoditi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Wakaf

1. Wakaf secara Umum

Islam memberikan solusi lengkap untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat dan shadaqah. Teori Keadilan Distributif dalam Islam, di satu sisi, menganggap pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membantu yang membutuhkan dan yang miskin. Pada saat yang sama, masyarakat juga dipilih untuk membantu fakir miskin dengan menggunakan zakat dan shadaqah. Wakaf adalah jenis amal atau shadaqah dalam kekekalan yang menghasilkan pahala abadi bagi pemberi abadi di akhirat.

Secara literature wakaf merupakan kata benda yang terbentuk dari *waqafa* yang bermakna menahan, menghentikan, menampung atau melestarikan. *Waqafa* memiliki kesamaan makna dengan kata *habasa*⁶⁵. Wakaf merupakan Tindakan pendermaan harta yang dilakukan oleh individu maupun Lembaga yang mengharuskan kekekalan pokok harta yang dimaksud. Dari sudut pandang syara', wakaf merupakan tindakan mendermakan sesuatu dan menghendaki adanya pelestarian pokok dari pada barang serta serta pendistribusian hasil darinya untuk kebermanfaatan

⁶⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Kemenag, 2007). 21.

umum.⁶⁶ Itu adalah pengabdian seseorang secara sukarela dan tidak dapat dibatalkan kekayaan, baik dalam bentuk tunai atau barang, dan pencairannya didedikasikan untuk kepatuhan syariah proyek yang bermanfaat.⁶⁷ Ini mentransfer kekayaan dan mengubah hak milik dari pribadi ke publik.⁶⁸

Menurut hanafiah, wakaf memiliki makna penahanan asset yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan secara hukum tetap dalam kekuasaan waqif. Ini mengindikasikan bahwa waqif dapat mencabut status wakaf yang melekat pada suatu aset.⁶⁹ Dalam konsep maliki Ketika seseorang mendermakan hartanya dengan berwakaf, bukan berarti dia kehilangan haknya, akan tetapi adanya penahanan pokok harta dan terlarang bagi dia melakukan tindakan yang bisa menghilangkan kepemilikannya.

Salah satu keistimewaan penting dari wakaf ialah menyediakan fleksibilitas dalam penggunaan dana dibandingkan zakat. Dalam konteks zakat, dana harus disalurkan pada penerima yang spesifik. Di sisi lain, wakaf dapat digunakan untuk memberikan berbagai macam layanan kesejahteraan bagi Muslim maupun non-Muslim, dan manfaatnya juga bisa hal-hal lain misalnya, program perlindungan hewan dan pengeluaran pelestarian lingkungan dapat diberikan lebih banyak melalui wakaf.

⁶⁶Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2015), 9.

⁶⁷Hussen Elasrag, "Towards a new role of the institution of Waqf," *Munich Personal RePEc Archive*, (2017), 20.

⁶⁸Siti Asishah, H. and Rusnadewi, A.R, Towards Improvement Of The Rights And Duties Of Mutawalli And Nazir In The Management And Administration Of Waqf Assets, *International Islamic Development Management Conference*, (2015), 348.

⁶⁹Attoilla, M. *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama (Bandung: Yrama Widya. 2014), 7.

Lembaga wakaf dapat mengubah modal sosial menjadi infrastruktur sosial dan publik.⁷⁰

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu amalan yang begitu dianjurkan oleh agama. Seperti halnya zakat wakaf memiliki dua sisi hubungan, yaitu dengan sesama dan juga dengan tuhan pencipta. Status wakaf sebagai amalan yang dianjurkan telah termaktub dengan jelas dalam kitab utama yaitu Al-Qur'an maupun hadits, QS Al-Imron 92 dan QS Al-Baqarah 261-262 adalah yang menegaskan keutaman daripada wakaf, selain itu hadits yang menerangkan keutaman shadaqah jariyah juga menjadi dasar legalitas wakaf.

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalannya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya”. (HR. Muslim)

Dalam dua sumber di atas memang tidak ada kata wakaf yang spesifik melainkan menggunakan kata infaq dan shadaqah, akan tetapi pada esensinya baik infaq, shadaqah maupun wakaf memiliki kesamaan tujuan yaitu mendemakan harta di jalan tuhan/untuk social keagamaan.

3. Rukun Wakaf

- a) Orang yang memberikan wakaf (Waqif).
- b) Barang atau benda yang diwakafkan (Mawquf bih).
- c) Pihak yang diberi wakaf (Mawquf'alayh).

⁷⁰Salman Ahmed Shaikh, Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hakimi Mohd Shafai, “Application Of Waqf For Social And Development Finance”, *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1, (2016), 9.

d) Sighat.

4. Syarat Wakaf

- a) Wakif haruslah orang dewasa dan tidak memiliki gangguan mental⁷¹
- b) Mawquf bih haruslah berupa harta memiliki nilai serta di legalkan oleh agama
- c) Harta yang hendak diwakafkan haruskan milik pribadi ataupun milik Bersama akan tetapi ada kerelaan dari semua individu.
- d) Adanya sighat (pernyataan penyerahan dan penerimaan wakaf) dari pihak waqif dan peneglola.

5. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bagian dari bentuk pemberdayaan asset wakaf yang lebih menekankan pada sisi ekonomisnya, konsep wakaf produktif mengharuskan terciptanya pengelolaan yang dapat memperkaya manfaat aset wakaf serta memberikan dampak berkelanjutan. Menurut Qahf wakaf produktif merupakan harta wakaf yang digunakan dalam kegiatan produksi seperti industry, pertanian, jasa ataupun perdagangan.⁷² Kemudian Shahir menyatakan bahwa jika dipandang dari sudut pandang ekonomi, maka pengelolaan wakaf bisa dalam bentuk investasi keuangan ataupun pada asset lain yang bisa menghasilkan pendapatan yang bisa dipergunakan dimasa mendatang.⁷³ Ciri-ciri wakaf produktif dapat dikenali dari management yang terintegrasi, adanya unsur kesejahteraan nazhir, asas transformasi dan juga tanggung jawab sosial.

⁷¹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 21-26.

⁷²Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 23.

⁷³Mazrul Shahir Md. Zuki, "Waqf and Its Role In Socio-Economic Development," dalam

6. Legalitas Wakaf Uang

Ada kesepakatan di antara para ahli hukum Muslim berkenaan dengan definisi wakaf. Menurut mereka wakaf berarti pemasrahan *ayn*/properti dari kepemilikan pribadi dan dedikasi hasil kerjanya untuk tujuan amal. Mengikuti definisi yang sama dan mengusulkan pembentukan wakaf tunai secara luas, kita dapat mendefinisikan wakaf tunai sebagai Penyerahan sejumlah uang oleh individu, perusahaan, lembaga, perusahaan atau organisasi swasta atau publik dan dedikasi hasil kerja selamanya untuk kesejahteraan masyarakat.⁷⁴

Ahli hukum dari Syafi'i, Hanbali, Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa wakaf hanya diperbolehkan pada aset yang dapat dipindahkan atau likuid yang secara inheren bersifat abadi. Sebagai contoh, perhiasan emas dan perak dapat diwariskan sebagai wakaf karena sifat abadi dari logam mulia tersebut memungkinkan diperolehnya manfaat untuk selamanya, terbukti dalam riwayat Hafshah yang mewariskan perhiasannya kepada kerabatnya dari keluarga al-Khatib.⁷⁵ Namun, aset yang berwujud uang tunai, seperti dirham dan dinar, menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum. Masalah muncul karena, biasanya, keuntungan hanya dapat diperoleh dari kas ketika digunakan dalam transaksi, sehingga menjadi

⁷⁴Magda Ismail Abdel Mohsin, Financing, "Through Cash-Waqf: A Revitalization To Finance Different Needs," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6, (2013), 307-308.

⁷⁵Farhana Mohamad Suhaimi, Asmak Abd Rahman and Sabitha Marican, "The Role Of Share Waqf In The Socio-Economic Development Of The Muslim community The Malaysian experience," *Humanomics*, 30, (2014), 233.

bukti bahwa unsur keabadian tidak secara inheren terdapat dalam kas sendiri.

Ibn 'Abidīn menyatakan bahwa Imam Al-Ansari menetapkan bahwa uang tunai yang umum digunakan di Roma pada waktu itu, bisa di aplikasikan pada wakaf, mengingat bagaimana Imam Muhammad menetapkan bahwa “penggunaan secara umum” adalah salah satu syarat wakaf bergerak atau likuid. Namun, argumen ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan dasar mengukuhkan wakaf tunai. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, uang tunai hanyalah sarana untuk menyimpan nilai. Karenanya, uang tunai dapat digunakan sebagai alat dalam upaya memperoleh harta benda lain yang sifatnya tetap dan abadi, seperti layaknya tanah, kemudian bangunan dan lainnya yang sesuai dengan kriteria dan ketentuan wakaf. Karena itu, dia menganggap uang tunai yang dapat ditukar dengan aset tetap yang dapat memperoleh manfaat abadi, harus dipertimbangkan untuk wakaf. Terlihat bahwa ini sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak lain mazhab, seperti Syafi'i, Maliki dan Hanbali bahwa kriteria yang menentukan dalam mempertimbangkan aset likuid untuk wakaf terletak pada manfaat abadi yang dapat diperoleh darinya setelah ditukar dengan aset lain.

banyak ahli hukum kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Kamaluddin Imam, Abd al-Latif, Muhammad Amir dan Cizacka, yang menilai kebutuhan wakaf saat ini untuk diaplikasikan pada aset tunai. Di antara kondisi yang diidentifikasi untuk tujuan ini adalah

bahwa uang dikumpulkan melalui cara-cara halal sesuai dengan Syariah dan itu ditukar dengan aset tetap untuk tujuan wakaf, dimana manfaat abadi dapat diperoleh darinya. Dari wacana tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf dapat diterapkan pada aset tunai, dengan mempertimbangkan penggunaan secara konvensional (*'uruf*). Selain itu, wakaf uang berpotensi memainkan peran penting dalam mendorong dan menyebarkan kewajiban agama ini di kalangan umat Islam.

Akademi fiqih islam mengeluarkan fatwa tentang legalitas *cash waqaf* pada konferensi tingkat tinggi ke-15 yang diadakan di Muscat Oman pada bulan Maret 2004.⁷⁶ Demikian pula di Indonesia, legalitas wakaf uang telah ditegaskan melalui fatwa MUI tahun 2002, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang –Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Untuk kepentingan penerima manfaat harta dan harta wakaf, kebutuhan akan adanya alternatif mekanisme finansial sangat penting. Semakin variatif instrumen keuangan yang ada, semakin besar peluang kolaborasi dan perkembangan wakaf.

7. Konsep Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. Wakaf uang merupakan bagian dari wakaf produktif, yakni skema pengelolaan donasi wakaf dari umat dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat

⁷⁶*Ibid*, 234.

yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.⁷⁷

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Dari Wahbah az-Zuhailly, dalam kitab al-Fiqh Islamy wa Adilatuha, menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.

Instrumen wakaf di Indonesia mengalami dinamisasi pasca berlakunya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, instrumen wakaf hanya bersifat konsumtif dan barang yang diberikan hanya sebatas barang tidak bergerak seperti tanah. Namun setelah Undang-undang tentang wakaf dicetuskan, instrumen wakaf mengalami perkembangan karena di dalamnya terkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern.

⁷⁷Agustiano, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat (Jakarta: Niriah, 2008), 77.

Sebagaimana dijelaskan dalam dalam Undang-undang bahwa obyek wakaf dapat berupa benda tidak bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektualitas, hak sewa dan lain sebagainya.⁷⁸ Oleh sebab itu, aplikasi distribusi wakaf tidak hanya bersifat konsumtif saja namun juga dapat disalurkan secara produktif. Keberadaan Undang-undang tersebut membawa peluang besar terkait wakaf sebagai instrumen yang mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran wakaf secara produktif lebih mudah dilakukan dengan instrumen wakaf uang tunai. Wakaf uang tunai merupakan instrumen yang paling potensial untuk memberdayakan masyarakat, sehingga produktifitas negara dapat meningkat secara signifikan. Karena memang sifat dari uang tunai itu sendiri sangat fleksible dan mudah digunakan untuk permodalan usaha. Sebagaiman Syam mengatakan bahwa kedudukan uang akan menjadi produktif jika disalurkan untuk wakaf, karena mampu dijadikan ebagai modal usaha yang akan menghasilkan keuntungan. Instrumen wakaf uang tunai berimplikasi positif bagi perekonomian negara.⁷⁹

Karena instrumen wakaf uang mampu memberdayakan masyarakat dan memiliki multiplier effect. Mekanisme wakaf uang menjelaskan bahwa pada awalnya wakif (orang yang berwakaf) menyerahkan uang wakaf kepada nazir (pengelola wakaf). Kemudian nazir memberikan

⁷⁸Hermawan, Wawan, Politik Keuangan tentang Zakat dan Wakaf di Indonesia (Semarang: IAIN Walisongo, 2009), 27.

⁷⁹Syam, Taufik Rahayu, Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam (tk: tp, 2011), 6.

sebagian uang wakaf tersebut kepada *mawquf'alayh* (orang yang diberi wakaf) untuk diinvestasikan. Hasil dari investasi tersebut dapat dibedakan ke dalam dua sektor yaitu untuk meningkatkan kapasitas produksi dan peningkatan kapasitas konsumsi. Peningkatan kapasitas produksi dapat meningkatkan volume produksi barang dan jasa sebuah perekonomian maupun peningkatan akses pemodalan masyarakat. Sementara hasil investasi wakaf uang yang bersifat konsumtif biasanya diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana kegiatan umum yang bisa diakses oleh khalayak banyak.

Dalam kerangka sosio-ekonomi Islam, wakaf uang adalah sumber dana sosial yang dapat mengakumulasi dan mendistribusikan kembali uang. Ada perbedaan antara manajemen yayasan, amal atau dana sumbangan di Barat seperti Ford, British Trust, Rockefeller, Carnegie dan manajemen wakaf uang. Wakaf uang memiliki prinsip keabadian yang membuatnya berbeda dari dana abadi barat atau dana amal. Prinsip keabadian berarti bahwa prinsip wakaf harus dilestarikan dan manfaat portofolio wakaf harus tersedia untuk tujuan keagamaan, filantropis dan benar.⁸⁰

8. Wakaf Dan Agenda Pembangunan

Hakikat wakaf terikat erat dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Secara historis, pengentasan kemiskinan merupakan salah

⁸⁰Dian Masyita, 'Developing a Computer Simulation Based Approach to Simulate Potency of Islamic Voluntary Sector to Alleviate the Poverty in Indonesia Using System Dynamics Methodology', makalah ini dipresentasikan di the First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development; Enhancing Islamic Financial Services for Micro and Medium Sized Enterprises (MMEs), Brunei Darussalam, 2007.

satu sasaran utama wakaf. Selain itu, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur termasuk dalam daftar penerima utama manfaat wakaf. Tren penargetan penghapusan kemiskinan dan inklusi sosial ekonomi melalui wakaf ditentukan oleh filantropi pertama dalam sejarah Islam yang dibuat oleh khalifah Umar RA pada tahun keenam hijriah. Perbuatannya berisi alokasi manfaat bagi orang miskin dan individu membutuhkan lainnya dalam masyarakat.

Relevansi modern dari wakaf bergantung pada pendekatan kontekstual dan penerapan strategisnya. Secara teoritis, karena menjadi bentuk lembaga filantropi yang abadi, kerangka konseptual wakaf tidak diragukan lagi relevan di berbagai masyarakat. Namun, apakah kepraktisan maupun fungsionalitas wakaf sesuai dengan esensi kebutuhan sosial ekonomi modern adalah satu-satunya parameter untuk menimbang relevansi wakaf kontemporer. Pada prinsipnya, mungkin ada keseragaman yang hampir sama dalam kebutuhan sosio-ekonomi dasar masyarakat. Meskipun demikian, prioritas sosial mungkin berbeda di setiap negara. Idealnya, pengentasan kemiskinan, pendidikan, perawatan kesehatan dan pembangunan infrastruktur adalah bidang publik yang secara intensif difokuskan.⁸¹

Menurut Singer dan yalawae banyak literature membuktikan bahwa wakaf dan pembangunan telah terjalin begitu erat. Wakaf sangat berperan dalam membangun masyarakat di masa lalu, dan berpotensi menjadi

⁸¹Ahmed Sadeq, "Waqf Perpetual Charity And Poverty Alleviation," *International Journal of Social Economics*, 1 (2002), 135-151.

katalisator dalam mengatasi ancaman ketertinggalan masa kini.⁸² Pada tahun 1990 wakaf saham mulai populer dan diterima oleh masyarakat, keuntungan dari wakaf saham ini berkontribusi pada berbagai proyek seperti mengembangkan tanah wakaf yang sudah ada, pembangunan masjid dan pesantren, pembiayaan sarana kesehatan, penyediaan sarana fisik bagi umat Islam dan pemeliharaan sarana prasarana keagamaan. Kemudian Kwait melalui International Islamic Charitable Organization (IICO) dapat memberikan bantuan kemanusiaan global. Organisasi ini menghimpun wakaf uang dan menginvestasikannya kemudian hasilnya akan digunakan untuk mendanai program-program social. IICO ini mampu menyediakan persediaan air di Yordania, Somalia, Afrika, Bangladesh dan Nigeria dengan membangun bendungan dan menggali beberapa sumur. Kemudian organisasi ini juga mampu menyediakan peralatan medis dan membangun rumah sakit di Mesir, membangun klinik gigi di Palestina, membangun rumah sakit di Filipina, dan rumah sakit IICO untuk perawatan pasien kanker di Kuwait.

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, wakaf memiliki rekam jejak yang terbukti dalam kesejahteraan dan pembangunan sosial, dan paling cocok untuk tujuan yang dapat dilayani melalui filantropi.⁸³ Wakaf menggabungkan dan menampilkan semua yang dibutuhkan dalam sebuah institusi filantropi yang ideal. Memiliki sejarah yang mulia, kerangka kerja

⁸² Singer, A., *Charity in Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). 34.

⁸³Samiul Hasan, *Philanthropy and Human Security: Islamic Perspectives and Muslim Majority Countries Practices*, (New York : Springer, 2015), 93.

yang fleksibel, agenda pro-pembangunan, kapasitas keuangan, pendekatan yang fleksibel, mekanisme keberlanjutan, paradigma berbasis nilai, karakter inklusif dan program yang komprehensif.⁸⁴ Bisa dibayangkan, kapasitas kerangka kerja wakaf kontemporer dengan segala inovasi-inovasinya tidak kekurangan keuangan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan modern masyarakat, Menurut data yang tersedia, kinerja wakaf di banyak negara Muslim maupun non-Muslim seperti Indonesia dan India cukup memadai untuk mengisi kesenjangan yang ada dalam anggaran publik yang ditargetkan untuk kesejahteraan komunitas Muslim di negara-negara tersebut.

9. Potensi Wakaf Uang Indonesia

Berdasarkan data Kemenag tahun 2013, penduduk muslim Indonesia tercatat sebesar 207.176.162 atau sekitar 87% dari total populasi penduduk Indonesia. Jika kita menggunakan perhitungan *cholil nafis* dengan mengestimasi 20 juta muslim bersedia mendermakan uangnya melalui jalan wakaf senilai Rp. 100.000 setiap bulannya, maka dalam 12 bulan akan terkumpul dana sebesar Rp. 24 triliun. Jika 50 juta muslim mau berwakaf, maka 60 triliun akan terkumpul selama satu tahun, dan seandainya ada 1 juta muslim bersedia mewakafkan uang Rp. 100.000 per-bulan maka akan diperoleh asset sebesar Rp. 100 Milyar tiap bulan⁸⁵.

B. Sukuk

1. Sukuk Secara Umum

⁸⁴Shirazi, N.S., Integrating Zakat and Waqf Into The Poverty Reduction Strategy Of The IDB Member Countries, *Islamic Economic Studies*, 1, 2014, 79-108.

⁸⁵Cholil Nafis, "Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial," *Jurnal Al-Awqaf*, 2, (2009). 19.

Dalam keuangan islam istilah sukuk bukan sesuatu yang relatif baru. Sejak abad pertengahan, ini di gunakan pada ranah perdagangan antar negara. Menurut Mohammed Ayoub mengutip dari Lahsasna et al (2018) instrument utama keuangan islam yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi saat Ini adalah sukuk.⁸⁶ Kata sukuk adalah bentuk plural dari kata Arab sakk yang memiliki makna harafiah sebagai instrumen hukum/sertifikat, akta atau cek. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai berikut: “ Sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud, hasil dan layanan atau (dalam kepemilikan) aset proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus”. Dengan kata lain, sukuk memberikan kepemilikan sebagian dari aset yang mendasarinya kepada pemegangnya. Sertifikat ini dihargai dengan tingkat pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya dan dengan demikian menghindari transaksi berbasis bunga.⁸⁷ Ini akan. Ini sangat jauh berbeda dengan konsep obligasi tradisional yang umum di perdagangan.

Secara sederhana, obligasi konvensional berbentuk surat piutang suatu institusi ataupun korporasi yang ditawarkan guna memperoleh tambahan dana dengan bunga sebagai jaminan keuntungan yang

⁸⁶Mohammed Ayoub Ledhem, “Does Sukuk Financing Boost Economic Growth? Empirical Evidence From Southeast Asia,” *PSU Research Review*, (2020), 2339.

⁸⁷Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Shari‘ah Standards*, (Manama: Dar Al Maiman For Publishing And Distributing, 2017), 122.

ditawarkan dalam proses pengembalian.⁸⁸ Bertolak belakang dengan konsep obligasi konvensional, sukuk adalah instrumen keuangan yang inovatif memiliki struktur yang fleksibel berdasarkan kontrak keuangan Islam, tidak seperti obligasi berdasarkan struktur pinjaman tradisional yang dikenakan bunga. Sukuk bukanlah instrumen keuangan berbasis bunga tetapi yang mendorong aktivitas ekonomi riil dan menghasilkan pengembalian berdasarkan pembagian atau penyewaan aset yang dapat diterima.⁸⁹

Sukuk menggabungkan karakteristik obligasi dan saham konvensional. Seperti obligasi, mereka memiliki nilai nominal, tanggal jatuh tempo, tingkat remunerasi dan memberikan aliran arus kas reguler kepada investor termasuk pengembalian modal dengan margin. Namun, tidak seperti obligasi pada umumnya, tingkat pengembalian sukuk dihasilkan dari aset yang mendasari atau perjanjian kontrak berdasarkan proyek, bukan dari kewajiban membayar bunga. Jadi, mereka berbagi beberapa fitur umum dengan instrumen seperti modal karena memberikan hak aliran pendapatan dari proyek investasi.⁹⁰

Garis besar perbedaan obligasi konvensional dengan sukuk berpusat pada dua sisi fundamentalnya, yaitu transaksi dan interelasi dengan sector riil. Skema transaksi pada sukuk begitu variative, ini tergantung dengan

⁸⁸Fadlan, "Obligasi Syariah; Antara Konsep dan Implementasinya," *Iqtishadia*, 2 (Desember, 2014), 165.

⁸⁹Rubaiyat Ahsan Bhuiyan and Maya Puspa, "Comparative Analysis Between Global Sukuk And Bond Indices: Value-At-Risk Approach," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6, (2020), 1246.

⁹⁰Miller, N, Challoner, J. and Atta, A., "UK Welcomes The Sukuk", *International Financial Law Review*, 26, (2007), 24-25.

pola apa transaksi akan di sepakati. Murabahah dan mudharabah merupakan skema yang umum digunakan pada penerbitan sukuk. Namun lain halnya dengan yang terjadi pada obligasi konvensional dimana bunga menjadi ucuan mutlak.⁹¹

Selain itu, sukuk sangat berbeda dari obligasi konvensional dalam hal risiko terkait investasi. Sukuk dipengaruhi oleh risiko kepatuhan Syariah terkait dengan struktur yang berasal dari penggunaan kontrak keuangan Islam. Selain itu, sukuk menghadapi risiko serupa yang terkait dengan obligasi seperti risiko kredit, Risiko bisnis, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko likuiditas, risiko komoditas dan risiko pasar yang dianggap sebagai risiko suku bunga dan risiko harga ekuitas.

2. Perkembangan Sukuk

Akhir-akhir ini, pasar Sukuk mengalami pertumbuhan yang masif, terutama di sebagian besar Ekonomi Muslim. Oleh karena itu, pasar Sukuk yang paling berkembang di dunia berada di tenggara Asia dimana industri keuangan Islam dikembangkan di seluruh Malaysia, Indonesia dan Brunei.⁹² Malaysia tetap dominan pada pasar Sukuk global dengan menetapkan 50,5% dari penerbitan Sukuk global, Malaysia mempertahankan peringkatnya sebagai penerbit teratas dunia dengan 41% dari total saham Sukuk global pada paruh pertama tahun 2018, meningkat dengan 33% setahun sebelumnya Malaysia telah menjadi pemimpin nilai

⁹¹Irfan Syauqi Beik, "Memperkuat Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam al-Infaq*, 2 (September, 2011), 66.

⁹²Mohammed Ayoub Ledhem, "Does Sukuk Financing Boost Economic Growth? Empirical Evidence From Southeast Asia," *PSU Research Review*, (2020), 2400.

yang jelas dalam pasar Sukuk tenor pendek dan pangsa pasarnya dari total Penerbitan Sukuk global jangka pendek dari 2001-2018 sedikit berkurang menjadi 85,20% (USD 342 Miliar) terhadap pangsa pasar 86% (USD 318 miliar) untuk periode 2001-2017.⁹³

Pada tahun 2019 total penerbitan sukuk secara global sebesar USD 145,70 miliar, merupakan nilai tertinggi Sukuk tahunan penerbitan sejak peluncuran pertama pada tahun 2001. Penerbitan Sukuk global telah menunjukkan peningkatan sekitar 18,32% p.a. atau USD 123,15 miliar pada 2018 menjadi USD 145,70 miliar pada 2019. Malaysia terus mendominasi dengan menjadi leader pasar Sukuk dunia kemudian diikuti negara seperti UEA, Arab Saudi, Turki dan Indonesia. Aman Ullah Khan menjelaskan lebih lanjut sukuk sebagai salah satu produk dengan pertumbuhan tercepat dalam industri keuangan islam. Laporan dari The Islamic Financial Services Board's (IFSB) mengonfirmasi bahwa sukuk menempati posisi investasi kedua dengan nominal \$ 543,4 miliar pada akhir 2019, mewakili 22,3% dari industri keuangan Islam dengan Total aset US \$ 2,44 triliun.⁹⁴

Pada kasus indonesia, pertumbuhann industri keuangan islam terutama sukuk mencapai titik perkembangan yang cukup memuaskan. Meskipun iklim pasar keuangan cukup kompetitif, pasar sukuk di indonesia menunjukkan grafik perkembangan yang stabil pada tahun 2018.

⁹³IIFM Sukuk Report 2019 8th Edition, "International Islamic Financial Market," (July, 2019), 21-27.

⁹⁴Aman Ullah Khan, Ikram Ullah Khan, Ismail Khan, Abid Ullah Khan, "Evaluating Sukuk Investment Intentions In Pakistan From A Social Cognitive Perspective," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, (2020), 347.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global tidak mempengaruhi posisi sukuk di Indonesia. Di paruh pertama tahun 2018, baik pemerintah Indonesia maupun perusahaan merilis AS \$ 2,472 milyar Sukuk, ekspansi 37,13% dari paruh pertama tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019, Indonesia telah menerbitkan sukuk dengan nilai USD 2.749.000.⁹⁵

Sukuk yang beredar di Indonesia dapat dikelompokkan pada dua jenis yaitu Sukuk Negara dimana asset-aset tertentu milik negara menjadi dasar dari pada penerbitannya.⁹⁶ Kemudian yang kedua adalah Sukuk Korporasi, ini adalah jenis sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan dan asset perusahaan dijadikan sebagai landasan penerbitan. Kedua jenis sukuk tersebut memiliki payung hukum yang jelas. Pada sukuk korporasi, Undang-Undang pasar modal No. 8 tahun 1995 dan Fatwa DSN Nomor:32/DSN-MUI/IX/2002 menjadi landasan regulasi dalam penerbitannya. Sedangkan Undang-Undang SBSN No. 19 tahun 2008 menjadi dasar penerbitan sukuk negara.⁹⁷

Pada tahun 2002 Indosat menerbitkan sukuk dengan nilai Rp 175 Miliar dengan skema transaksi *mudharabah*, dan ini menjadi penanda dimulainya perkembangan sukuk di Indonesia. Kemudian pada tahun 2008 sukuk dengan jenis SBSN pertama kali diterbitkan setelah undang-undang No. 19 tahun 2008 disahkan sebagai payung hukum sukuk negara.

⁹⁵IIFM Sukuk Report 2020 9th Edition, "International Islamic Financial Market," (July, 2020), 29.

⁹⁶Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, LN 70, TLN 4852.

⁹⁷Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia*, Thesis MA, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 43.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, skema kesepakatan transaksi sukuk dapat dicapai dengan akad Salam, Istishna Ijarah Mudharabah dan Musyarakah.⁹⁸

Sukuk jenis SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah menjadikan asset negara berupa proyek-proyek sebagai nilai yang mendasari penerbitan sukuk. Jenis sukuk ini memberikan dampak pada kebijakan fiskal APBN, beban belanja berbagai project negara menjadi lebih longgar sehingga biasa di salurkan untuk lainnya. Selain sebagai alternatif penggalangan dana, penerbitan sukuk SBSN juga membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi membantu pembangunan negara.

Sukuk memegang peranan essential pada posisi keuangan korporasi, ini membantu menyeimbangkan neraca. Sedangkan pada institusi negara, sukuk memainkan peranan sebagai sumber pendanaan alternatif yang dapat mengcover proyek-proyek negara baik yang dalam jangka Panjang amupun pendek. Selain itu dengan sifatnya yang likuid, sukuk dapat memacu perkembangan pasar keuangan negara.

Sejauh perkembangan sukuk di Indonesia, instrumen ini telah mampu menjadi solusi alternatif pembiayaan negara. Kebijakan negara sebelum krisis moneter 1998 adalah bertumpu pada hutang luar negri, Ketika krisis melanda maka beban hutang semakin membengkak disebabkan nilai tukar yang semakin melemah sehingga membuat negara mengambil inisitif untuk mencari alternatif pembiayaan lain dengan SUN

⁹⁸Angrum Pratiwi, Dedy Mainata, Rizky Suci Ramadayanti, "Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur," *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2, (2017), 164.

atau SBSN. Instrument ini efektif dalam membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur negara. Dengan prospek pasar keuangan Syariah Indonesia yang begitu potensial, diharapkan instrument sukuk benar-banar dapat menyokong negara untuk memperoleh pembiayaan alternatif dan solusi dalam mereduksi ketergantungan pada hutang luar negeri dalam memenuhi kebutuhan APBN.

C. Cash wakaf linked sukuk

Upaya untuk meningkatkan peran wakaf sebagai sektor alternatif dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan publik terus dilakukan di berbagai negara baik muslim maupun negara non-muslim. BWI selaku institusi negara pengelola wakaf juga terus melakukan upaya itu dengan menjalin kerja sama dengan kemenkeu dan beberapa institusi lainnya, tahun 2018 tepatnya pada bulan Oktober, bersamaan dengan agenda annual meeting World Bank yang diselenggarakan di pulau Bali, Kemenkeu akhirnya meresmikan launching Cash Waqf Linked Sukuk, sebuah program terintegrasi antara sektor keuangan publik dan keuangan sosial. Alasan dibalik adanya program ini adalah menyediakan ruang investasi menarik pada dunia perwakafan indonesia. CWLS merupakan bentuk investasi yang bersifat sosial, wakaf uang dari berbagai kalangan yang terkumpul melalui LKS-PWU akan dikelola oleh BWI selaku nazhir dengan menginvestasikannya pada instrumen sukuk, kementerian keuangan dalam hal ini berperan sebagai issuer sukuk yang dimaksud.

CWLS merupakan sebuah instrument yang dapat mengakomodir tiga sektor sekaligus yaitu pemerintah, sosial dan capital market. Selain itu, ini dapat menyediakan benchmark produk pada pengelolaan wakaf produktif. Manfaat nyata dari ini ialah terintegrasinya sektor keuangan komersial dengan sektor sosial Islam, investasi tidak hanya menguntungkan individu maupun kelompok semata melainkan pada masyarakat umum dan tersedianya ruang *trusted investment* bagi publik. Potential investor CWLS sangatlah variatif, tidak terbatas hanya pada individu semata, melainkan semua jenis lembaga keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, BUMN dan korporasi.

Membangun ekosistem keuangan sosial yang kondusif tentu akan memberikan dampak positif bagi penanganan masalah sosial ekonomi, mencapai itu pastinya membutuhkan Kerjasama berkesinambungan dari berbagai pihak.⁹⁹ Wakaf memiliki kekuatan besar untuk meningkatkan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Segala bentuk potensi yang dimiliki wakaf membuatnya menjadi sangat cocok untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan,¹⁰⁰ karakternya yang fleksibel menjadikan wakaf sebagai salah satu penggerak sektor komersial. Dengan realisasi integrasi sektor sosial dan komersial maka tujuan Sustainable Development Goals menjadi lebih mudah terealisasi. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki wakaf dipertlukan adanya

⁹⁹Ahmed Tahiri Jouti, "An Integrated Approach For Building Sustainable Islamic Social Finance Ecosystems," *ISRA International Journal Of Islamic Finance*, 11 (2019), 246.

¹⁰⁰Darus, F., Ahmad Shukri, N. H., Yusoff, H., Ramli, A., Mohamed Zain, M., & Abu Bakar, N. A. "Empowering Social Responsibility Of Islamic Organizations Through Waqf". *Research in International Business and Finance*, 42, (2017), 959–965.

instrumen gabungan salah satunya melalui sukuk. Dengan pertumbuhan sukuk yang cukup pesat serta kerangka kerjanya yang berhubungan erat dengan *real sector* akan menghadirkan sebuah instrument investasi sosial yang begitu menjanjikan.¹⁰¹ Kolaborasi antara wakaf uang dan instrumen sukuk menjadi salah satu inovasi potensial mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat, meminimalisir berbagai ketimpangan sosial, Pendidikan, ekonomi dan Kesehatan. Sebagaimana di jelaskan, Cash waqf linked sukuk merupakan kombinasi antara instrumen keuangan komersial dan keuangan sosial.

Tujuan utama Syariah islam dapat diringkas sebagai fasilitasi kemudahan dan penghapusan kesulitan bagi manusia. Semua permasalahan yang dapat menghambat apalagi merugikan kelangsungan hidup umat manusia yang bermartabat harus diatasi dalam rencana aksi berbasis maqasid. Selaras dengan itu, tujuan pembangunan nasional yang merupakan agenda jangka Panjang negara sangatlah membutuhkan support dari pada keuangan komersial islam dan keuangan sosial islam untuk mencapai target yang telah di tetapkan. Dengan potensi keuangan yang dimiliki sukuk serta sifatnya sebagai instrument komersial dan pembiayaan berjangka Panjang serta kerangka kerja wakaf yang bersifat sosial keagamaan dapat menggalang dana dari masyarakat secara Cuma-Cuma, maka tujuan pembangunan nasional dapat berjalan lebih mudah. Kolaborasi keduanya membentuk alternatif pengelolaan dana yang efektif dan menjanjikan. Berbagai literatur telah

¹⁰¹Musari, K., “Waqf –Sukuk Enhancing The Islamic Finance For Economic Sustainability”, *World Islamic Countries University Leaders Summit 2016*, 2016(November 2016), 1–16.

membuktikan efektifitas peran kedua instrument ini dalam menyediakan kebutuhan masyarakat, mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia.

Dalam mekanisme pelaksanaan operasional program Cash Waqf Linked Sukuk, lima stakeholder terlibat di dalamnya, yaitu :

1. Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi CWLS dan Bank Kustodian.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, leader dan nazir yang mengelola CWLS.
3. Kementerian Keuangan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana di sektor riil.
4. Nazir Wakaf Produktif sebagai Mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf dan penyaluran kepada mawquf' alayh.
5. Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah) sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Bank Operasional BWI

Sampai saat ini sukuk seri SW001 menjadi salah satu diterbitkan oleh kementerian keuangan melalui skema Private Placement dengan nominal sebesar Rp 50.849.000.000,00. Keuntungan dari pada Sukuk seri SW001 di gunakan untuk pembelian alat dan Renovasi bangunan kesehatan Retina Centre pada Rumah sakit wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang Banten, Pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa dalam 5 tahun

sebanyak 2.513 pasien di Rumah Sakit Achmad Wardi, Pengadaan Mobil Ambulance dan Melaksanakan program 1.000 kacamata untuk santri.¹⁰²

D. System Pertanian Terpadu

Pertanian terpadu merupakan suatu kegiatan yang mengkombinasikan sebuah kegiatan pertanian atau perkebunan, peternakan juga perikanan dan kegiatan lainnya dalam satu tempat, area atau lahan industri, dengan harapan dapat saling menguntungkan antara satu objek dengan objek yang lain, selain itu juga pertanian terpadu diharapkan dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang kepada para peteni atau stekholdernya seperti kebutuhan sandang dan pangan.¹⁰³ Kemudian Radhammani menjelaskan *Integrated Farming System*/pertanian terpadu sebagai komponen sistem pertanian yang memperhitungkan konsep meminimalkan risiko, meningkatkan produksi dan keuntungan sambil meningkatkan pemanfaatan limbah organik dan sisa tanaman.¹⁰⁴ Atau dapat juga di artikan bahwa sebagai sistem pertanian yang menggunakan ulang dan mendaur ulang, menggunakan tanaman dan hewan sebagai mitra, menciptakan suatu ekosistem yang berkesinambungan.

Penerapan sistem pertanian terpadu/terintegrasi dapat meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi, meminimalkan risiko tanaman kegagalan satu jenis tanaman, dan terciptanya sistem pertanian ekologis yang mampu

¹⁰²Badan Wakaf Indonesia.

¹⁰³Angga Sisca Rahadian, Pertanian Terpadu Dan Aspek Ketenagakerjaan Di Perdesaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 36 (2017), 267–285.

¹⁰⁴Balasubramanian Radhammani, S., A. Ramamoorthy, K. and Geethalakshmi, V., “Sustainable Integrated Farming Systems For Dry Lands: A Review,” *Agricultural Reviews*, 24, (2003), 204-210.

dimanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya lokal seefisien mungkin untuk tujuan berkelanjutan yang ramah lingkungan sistem pertanian, memaksimalkan penggunaan lahan yang saat ini mengalami penurunan mendorong pertanian terintegrasi sistem tanaman, kehutanan dan peternakan dalam ruang lahan yang sama secara bersamaan.¹⁰⁵ Dengan demikian pertanian terpadu dapat meningkatkan produktivitas lahan serta memenuhi program pembangunan yang dicanangkan pemerintah dan secara otomatis jika hal ini dikelola oleh masyarakat desa secara umum maka desa akan berkembang secara terpadu dan mandiri.

Model pertanian terpadu dapat membentuk agroekosistem dengan keanekaragaman tinggi, keanekaragaman itu bisa dicapai dengan mengintegrasikan pengembangan tanaman dan hewan yang bersifat saling melengkapi.¹⁰⁶ Hal ini akan meningkatkan kestabilan ekologi sehingga berdampak positif pada kesuburan tanah, selain itu meningkatkan ketersediaan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan ternak sehingga dapat mewujudkan prinsip *zero waste* karena adanya pemanfaatan limbah peternakan secara efektif, kemudian limbah-limbah pertanian seperti yang berasal dari sisa-sisa hasil panen dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Model pertanian seperti ini sangat memperhatikan diversifikasi tanaman dan polikultur, sehingga petani dapat memiliki sumber penghasilan yang beragam.

¹⁰⁵M. Ansar And Fathurrahman, "Sustainable Integrated Farming System: A Solution For National Food Security And Sovereignty", *IOP Publishing*, (2018), 4.

¹⁰⁶Era Megawati, *Pemberdayaan Petani Dalam Mengembangkan Sistem Pertanian Terpadu Didesa Ngemboh kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019). 47.

Selain menanam padi ataupun jagung, petani juga bisa beternak sapi, ayam dan menanam sayur.


E. Kerangka Berpikir

Cash waqf linked sukuk merupakan produk baru yang mengombinasikan antara wakaf uang dan sukuk, cwls menyediakan opsi pengelolaan investasi wakaf uang yang aman dan menjanjikan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam mekanisme pelaksanaan, BWI selaku regulator perwakafan di Indonesia akan mengelola wakaf uang dengan menginvestikannya pada instrumen sukuk dan kemudian imbal hasilnya akan di salurkan untuk membiayai pemulihan bencana, Kesehatan, pertanian, Pendidikan dan proyek-proyek sosial lainnya.

Pertanian merupakan satu dari sekian sektor yang berperan penting dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia, sector ini menyerap cukup banyak Angkatan kerja, menyumbang PDB negara dan menjadi tumpuan ketahanan pangan negara. Upaya memaksimalkan sektor ini terus berjalan, salah satunya melalui pertanian terpadu. System pertanian terpadu menggabungkan perkebunan, pertanian dan peternakan dalam satu kegiatan yang pengembangan. Implikasi dari penggabungan itu dapat meningkatkan produksi, menekan biaya, memunculkan konsep *zero waste*. Dengan karakteristik yang dimilikinya, pertanian terpadu juga berpotensi untuk memunculkan wisata edukasi berbasis pertanian.

Wakaf memiliki sifat yang lebih fleksibel dari pada zakat yang harus di salurkan hanya pada sasaran-sasaran tertentu. Melalui instrumen Cwls ini,

BWI dapat bersinergi dalam upaya pengembangan sektor pertanian terpadu dengan cara mengalokasikan Sebagian imbal hasil cwl. Dengan segala potensi yang dimilikinya, upaya pengembangan pertanian terpadu akan berdampak pada kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Tulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada berbagai metoda yang melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik pada pokok materinya. Ini mengindikasikan bahwa periset kualitatif mempelajari segala sesuatu sesuai dengan sifat alamiahnya atau memahami serta menafsirkan setiap fenomena yang Nampak dihadapannya.¹⁰⁷ Penelitian jenis ini menggunakan data-data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, pengalam pribadi maupun teks sebagai pusat kajian dan pada akhirnya akan di analisis oleh periset sebagai instrument utama dalam penelitian..

Pada tulisan ini informasi-informasi yang dikumpulkan melalui kajian literature, observasi dan wawancara terkait dengan program Cash Wakaf Linked Sukuk dan pengembangan pertanian terpadu. Hasil analisis dari berbagai sumber akan diolah menjadi suatu model skema pembiayaan pengembangan pertanian terpadu melalui program Cash Wakaf Linked Sukuk.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan karakter interpretif, oleh karenanya peneliti menjadi *main instrument* sehingga mengharuskannya

¹⁰⁷Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *Introduction The Discipline And Practice Of Qualitative Research. In The Sage Handbook Of Qualitative Research* (California: SAGE Publications, 2005). 2.

terlibat dan berinteraksi secara langsung dengan kondisi dilapangan agar supaya dapat mengidentifikasi bias dan nilai-nilai dari pada objek penelitian.

C. Latar Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menjadikan Komunitas Organik Brenjonk sebagai latar penelitian. Ini merupakan salah satu kelompok yang mengembangkan pertanian terpadu dan terintegrasi dengan organisasi yang terorganisir dengan baik. Tidak hanya mengembangkan sektor pertanian dengan memanfaatkan alam sekitar, komunitas ini juga memaksimalkan potensi ekonomi lahan pertanian dengan mengembangkan agrowisata dan wisata edukasi.

D. Sumber Data

Seperti tulisan-tulisan pada umumnya, penelitian ini bertumpu pada dua sumber data, yaitu primer dan sekunder.

1. Data Premier

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui observasi lapangan di komunitas pertanian organik Brenjonk, wawancara mengenai cash wakaf linked sukuk sebagai pembiayaan pengembangan pertanian terpadu kepada pihak Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia dan BWI.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti melainkan oleh pihak lain.¹⁰⁸ peneliti memperolehnya melalui mengakses ataupun mencatat dari buku maupun arsip yang memiliki

¹⁰⁸Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran Cara Praktis Meeneliti Konsumen Dan Pesaing*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 38.

relevansi dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder melalui berbagai literatur yang menjelaskan tentang cash wakaf linked sukuk dan hal-hal yang berkaitan dengan proyek pengembangan pertanian terpadu di komunitas pertanian organik Brenjok.

E. Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang ada relevansi dengan penelitian, periset menggabungkan tiga Teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan upaya memperoleh informasi ataupun bukti-bukti yang ada kaitannya dengan objek riset melalui cara berkomunikasi dengan individu-individu yang di anggap dapat memberikan apa yang dibutuhkan. Dalam prosesnya, wawancara dapat di tempuh melalui komunikasi tatap muka ataupun via telephone dengan informan pilihan.

2. Observasi

Observasi ialah salah satu metoda pengumpulan data melalui proses mengamati objek riset secara langsung. pada titik ini, periset di tuntut untuk memahami dan mencatat secara sistematis setiap gejala yang muncul dilapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di komunitas pertanian organik Brenjok Trawas Mojokerto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metoda koleksi data yang memiliki relevansi dengan objek riset berupa catatan, buku, surat kabar dan gambar.

F. Analisis Data

Langkah selanjut setelah data-data terkumpul ialah proses analisa, pada titik ini penulis menempuhnya melalui beberapa cara:

1. *Classifying*, ialah proses pengelompokan data berdasarkan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. *Penyajian Data*. dalam penelitian kualitatif, penyajian dapat berupa uraian-uraian singkat mengenai apa saja yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini data yang berupa angka, catatan maupun hasil wawancara disajikan dalam bentuk tulisan, table ataupun *flowchart*. Setelah data disajikan, maka Langkah selanjutnya ialah menganalisa data. guna menajamkan analisis, penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu data, persepsi peneliti dan pendekatan teori.
3. *Penarikan Kesimpulan*, ini merupakan bagian terakhir dari penelitian. Setelah data-data tersebut disajikan dalam bentuk teks maka Langkah selanjutnya ialah tahap penarikan kesimpulan sehingga dapat memastikan jawaban terkait dengan objek penelitian.

G. Keabsahan Data

Pada jenis penelitian apapun sangatlah diperlukan adanya standar yang dapat menjamin kebenaran dan kepercayaan atas hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif standar yang menjamin mutu hasil penelitian disebut

dengan *trustworthiness* (keabsahan data). Ini merupakan Langkah yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam proses pengoleksian data penelitian. Penulis dalam penelitian ini, menggunakan Teknik triangulasi, yaitu Tindakan pengecekan data dari berbagai macam sumber dan berbagai waktu.¹⁰⁹

¹⁰⁹Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2005), 122.

BAB IV

PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Komunitas Petani Organik Brenjonk

Komunitas petani organik Brenjonk merupakan sebuah organisasi petani yang berbasis komunitas (*community based on organization*) dan didirikan pada tahun 2007. Berdirinya komunitas ini pertama kali dipelopori oleh salah satu penduduk Desa Penanggungan yaitu Bapak Slamet. Dengan bekal ilmu yang didapat dari pengalamannya aktif di Lembaga Peduli Indonesia selama 7 tahun, yaitu sebuah organisasi yang bergerak di bidang pertanian berkelanjutan serta pengalamannya bekerja di PPLH (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup) Trawas selama empat tahun, Bapak Slamet memiliki keinginan untuk membangun tempat kelahirannya dan mewujudkan kemandirian desa melalui kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan kontribusi pada penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial masyarakat dan juga dapat membantu meringankan tugas pemerintah. Pada bulan Juni tahun 2007 Bapak Slamet menginisiasi pendirian sebuah kelompok tani dengan nama Komunitas Organik Brenjonk, dalam prosesnya Bapak Slamet juga dibantu oleh beberapa rekannya yaitu Bapak Saptono, Bapak Irwanto, dan Bapak Sucipto. Berdirinya komunitas ini dilatar belakangi oleh kepedulian pada kondisi perekonomian petani yang semakin mengkhawatirkan, kepedulian pada aspek kesehatan dan juga lingkungan.

Sebagai sebuah organisasi, komunitas ini memiliki tujuan penguatan ekonomi pedesaan melalui kegiatan-kegiatan pertanian yang holistik, berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Nama Brenjonk sendiri diambil dari kata “Sumber Redjo” yang memiliki makna “Sumber Kemakmuran/Sumber Kesejahteraan”. Komunitas ini memiliki logo dengan gambar bayi dan juga bumi yang memiliki arti pentingnya menjaga lingkungan serta kelestarian alam untuk kalangsungan hidup anak cucu di masa yang akan datang.


Pada masa awal pendirian, berbagai macam pelatihan diberikan secara sukarela dengan menggunakan beberapa pendekatan, mulai dari pendekatan ekonomi, kesehatan dan juga lingkungan dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat agar mau bergabung dengan komunitas ini. Sampai saat ini, para petani terus diberikan pendampingan menggunakan jasa tenaga ahli dari beberapa universitas dan juga professional untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka.



Gambar 4.1. Logo Komunitas Organik Brenjonk
Sumber : Komunitas Organik Brenjonk

2. Kondisi Geografis

Komunitas organik brenjonk berlokasi di Desa Penanggungan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Desa Penanggungan sendiri merupakan salah satu diantara tiga belas desa yang tercantum sebagai bagian dari Kecamatan Trawas, desa ini terletak di kawasan kaki gunung penanggungan dengan ketinggian 600-700 mdpl dan memiliki luas wilayah mencapai 474 ha. Dengan kondisi topografi yang berada di kaki pegunungan membuat hawa di Desa Penanggungan menjadi cukup dingin dengan rata-rata suhu mencapai 24⁰c-34⁰c. Secara administrasi Desa Penanggungan berbatasan dengan empat desa di sekitarnya yaitu Desa Kedungudi di sebelah Utara, Desa Selotapak di sebelah Selatan, Desa Sukosari di sebelah Barat dan Desa Duyung di sebelah Timur.



Gambar 4.2. Peta Kecamatan Trawas

3. Profil

Komunitas Organik Brenjonk merupakan sebuah kelompok tani yang menerapkan sistem pertanian organik, komunitas ini melakukan kegiatan pertanian yang berkelanjutan dengan prinsip kewirausahaan sosial. Tidak hanya sekedar menerapkan pertanian organik atau menjual buah-buahan dan sayur organik, komunitas ini juga dapat memaksimalkan potensi lahan pertanian sekitar menjadi agrowisata/wisata pertanian yang punya nilai-nilai edukasi. Pihak pengelola menyediakan jasa trainer bagi para wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pertanian organik.

Samapai saat ini jumlah anggota Komunita Organik Brenjonk berjumlah 140 orang yang semuanya merupakan penduduk Desa Penanggungan dari berbagai latar belakang sosial baik PNS, ibu rumah tangga, pensiunan, dan juga warga yang memang berprofesi sebagai petani. Para anggota komunitas tidak hanya memanfaatkan areal persawahan sebagai lahan untuk bercocok tanam, tetapi juga memanfaatkan lahan kerirng ataupun pekarangan-pekarangan rumah sebagai lahan untuk budidaya berbagai macam komoditas buah dan sayur dengan konsep *green house* atau bias disebut dengan Rumah Sayur Organik. Konsep RSO yang diterapkan oleh para anggota komunitas organik Brenjonk berukuran 5x10 m². Keberadaan konsep RSO sendiri sangat membantu bagi anggota karena dari keseluruhan jumlah anggota ada beberapa yang tidak memiliki lahan perswahan.

Berbagai macam komoditas sayur, buah tanaman rempah-rempah lokal, bahan pangan seperti beras dan jagung dibudidayakan secara organik tanpa penggunaan campuran bahan kimia. Diantara komoditas sayur-mayur yang dibudidayakan ialah bayam merah, bayam hijau, labu siam, brokoli, tomat cherry, kangkung, cabe rawit, cabai merah, wortel, terong, selada kriting, siomak dan lain sebagainya. Kemudian rempah-rempah seperti serai, kencur, merica, kunyit, daun jeruk, lengkuas, jinten, jahe dan beberapa tumbuhan lainnya juga menjadi komoditas yang dibudidayakan oleh komunitas ini.

Komunitas Organik Brenjonk memasarkan berbagai macam hasil budidayanya ke pemasok, pasar tradisional supermarket-supermarket baik dalam maupun luar kota, ataupun dijual secara retail ke para wisatawan yang datang berkunjung ke Brenjonk. Selain bertujuan untuk peningkatan kualitas ekonomi masyarakat desa penanggung, kampanye pelestarian lingkungan hidup serta pola konsumsi panganan sehat menjadi alasan ekspansi produk-produk Brenjonk sampai ke luar daerah.

Komunitas Organik Brenjonk tercatat sebagai salah satu anggota dari pada Aliansi Organik Indonesia dan telah mengantongi sertifikat tingkat nasional maupun internasional. Untuk tingkat internasional Brenjonk memperoleh sertifikasi PAMOR sejak tahun 2008 dengan nomor registrasi 04-001-BJR, kemudian untuk skala nasional komunitas ini mendapatkan sertifikat Organik Indonesia dari PT. Biocert Indonesia yang diperoleh sejak tahun 2012 dengan nomor registrasi SNI 6729-2010 dan di

perpanjang pada tahun 2019 dengan nomor registrasi LSO-006 IDN/09/16. Dengan mengantongi sertifikasi Biocert memberikan keuntungan untuk memakai logo organik Indonesia pada seluruh produk Komunitas Organik Brenjok. Dari seluruh komoditas tanaman yang dibudidayakan oleh Komunitas Organik Brenjok 18 diantaranya telah melawati uji klinis kandungan kimia, yaitu kubis, beras tuton, bayam hijau, terong, wortel, tomat, jagung manis, brokoli, bayam merah, kangkung, oyong, kailan, caisim, labu siam, pisang ambon, cabe, selada kriting dan salak trawas.



Gambar 4.3. Logo Kemasan Komunitas Organik Brenjok

Komunitas Organik Brenjok adalah kelompok tani yang punya cita-cita besar untuk mewujudkan kemandirian desa, kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan itu beberapa kegiatan pokok terus dilakukan, antara lain :

- a. Meningkatkan pemberdayaan petani.
- b. Meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola pertanian menggunakan pola yang ramah lingkungan.
- c. Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga, sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Seluruh bentuk kegiatan mulai dari budidaya komoditas organik, perekrutan anggota baru, pemasaran hasil budidaya bertujuan untuk kesejahteraan petani dan kebaikan masyarakat umum. Lebih jelasnya lagi, fokus kegiatan program pada Komunitas Organik Brenjonk adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pertanian organik dan manajemen sistem informasi pasar.
 - b. Meningkatkan literasi kesehatan, swadaya dan pemanfaatan tanaman obat keluarga.
 - c. Pemberdayaan perempuan dan kesehatan anak-anak.
 - d. Perdagangan produk pertanian dan optimalisasi jasa.
4. Visi dan Misi Komunitas Organik Brenjonk

a. Visi


Komunitas Organik Brenjonk memiliki visi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sipil dengan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup melalui pengembangan usaha pertanian organik, kesetaraan gender, dan kemandirian/kewirausahaan sosial.

b. Misi

Komunitas Organik Brenjonk memiliki Meningkatkan kemandirian petani, pemberdayaan perempuan, pertanian yang adil dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

5. Struktur Organisasi Komunitas Organik Brenjonk

Sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, Komunitas Organik Brenjonk memiliki struktur organisasi yang bertujuan mempermudah kegiatan-kegiatan operasionalnya.



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Komunitas Organik Brenjonk

Sumber : Struktur Organisasi Komunitas Organik Brenjonk

Adapun penjelasan mengenai uraian tugas dan tanggung jawab dari struktur diatas adalah sebagai berikut:

a. Ketua

- 1) Melakukan koordinasi pelaksanaan/penerapan SKI (SistemKendali Internal).

- 2) Mengorganisir pelaksanaan registrasi dan inspeksi internal (siapa yang bertugas melakukan registrasi internal menentukan pelaksanaannya).
 - 3) Mempersiapkan sarana bagi para petugas inspeksi dan registrasi agar agenda acara berjalan dengan baik serta memastikan keseluruhan petani telah melakukan registrasi dan melalui tahap inspeksi
 - 4) Melakukan koordinasi diantara staf lapang (internal inspektor, penyuluh lapang) dan staf- staf lain seperti staf pendataan (administrasi) dan staf pembelian.
 - 5) Menandatangani rekapitulasi keputusan komisi persetujuan.
 - 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inspeksi vksternal dengan LSPO (Lembaga Sertifikasi Pertanian Organik) berperan sebagai kontak person bagi lembaga sertifikasi.
- b. Bagian Dokumentasi
- 1) Melakukan pendokumentasian agar segala hal yang berhubungan dengan tujuan ICS dan tujuan sertifikasi organik (Kontak petani, peta lahan dan sejarah lahan).
 - 2) Mengorganisir catatan budidaya dan pencatatan kegiatan petani.
- c. Bagian Keuangan
- 1) Melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ada.

- 2) Melakukan pendokumentasian terhadap bukti-bukti pembayaran seperti beli, jual dan kegiatan-kegiatan lainnya.

d. Bagian Pemeriksaan

- 1) Membuat peta umum, peta lokasi lahan petani organik dan sketsa lahan petani.
- 2) Membuat sketsa dan peta umum lahan pertanian organik.
- 3) Melakukan pendaftaran atau registrasi petani.
- 4) Melakukan pemeriksaan internal minimal sekali dalam satu tahun serta mencatat seluruh hasil pemeriksaan dalam formulir yang di sediakan.

e. Bagian Persetujuan

- 1) Melakukan pemeriksaan dan juga perbaikan pada hasil laporan pemeriksaan internal apabila diperlukan.
- 2) Menyeleksi data ataupun laporan yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan panitia.
- 3) Mengadakan pertemuan rutin baik sebelum dan sesudah agenda pemeriksaan dilaksanakan.
- 4) Melakukan dokumentasi terhadap semua keputusan tentang petani yang memperoleh persetujuan maupun petani yang memperoleh sanksi.
- 5) Menyetujui/menandatangani seluruh hasil keputusan sebelum dikirim ke LSPO (Lembaga Sertifikasi Pertanian Organik).


f. Bagian Jual-Beli

- 1) Melakukan pembelian produk organik dari anggota komunitas sesuai dengan prosedur yang telah disepakati.
- 2) Memastikan quality control produk-produk yang akan dibeli dari petani sampai dengan proses pengemasan.
- 3) Membayar dan menandatangani semua bukti pembayaran ke petani.
- 4) Mencatat volume penerimaan barang serta semua detail pengemasan barang.
- 5) Melakukan proses pengemasan produk sesuai dengan prosedur pengemasan.
- 6) Melakukan penjualan dari KOB ke konsumen dengan menjaga integritas keorganikan dan mengikuti prosedur yang ada.

g. Bagian Pendampingan

- 1) Melakukan kunjungan lapang secara teratur untuk memberikan saran-saran kepada petani guna meningkatkan produksi dan kualitas produksi.
- 2) Memberikan bantuan pada petani dalam bentuk penyuluhan ataupun pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas produk organik.
- 3) Mengkoordinasi dan melakukan pembuatan peta umum dan peta lokasi lahan organik dan non organik.
- 4) Mengkoordinasi pembelian inputinput pertanian yang diizinkan untuk pertanian organik

Selain adanya struktur organisasi Komunitas Organik Brenjonk juga memiliki struktur Internal Contor System (ICS), yaitu sitem yang memiliki tugas mengawasi kinerja dari Brenjonk secara keseluruhan. Struktur ICS sebagai berikut :



Gambar 4.5. Struktur ICS Komunitas Organik Brenjonk

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Cash Wakaf Linked Sukuk

Beberapa dekade terakhir industri keuangan islam memang menjadi sorotan dunia, pola-pola pengembangan dana sosial ziswaf mulai menarik perhatian. Ketertarikan itu muncul dari kekaguman pada negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim yang tidak memiliki cukup dana untuk membangun negara tetapi rakyatnya mau memberikan sumbangsih dan berkontribusi untuk pemebagungan-pembangunan sektor publik secara cuma-cuma. Sisi menarik dari sepak terjang ziswaf

itu juga berlaku di Indonesia salah satunya melalui instrument Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), sebuah instrument keuangan yang digagas untuk pengembangan dunia perwakafan negara.

CWLS sendiri merupakan program wakaf uang berjangka hasil dari kolaborasi dan inovasi di bidang keuangan serta investasi sosial islam di Indonesia, kerangka kerja CWLS ialah menginvestasikan dana wakaf uang yang dikumpulkan oleh BWI melalui LKS-PWU ataupun lembaga filantropi yang menjadi mitra *fundraising* pada SBSN, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh bapak Bambang Pamungkas :

“Secara singkat CWLS itu adalah wakaf uang yang ditempatkan di SBSN, tapi harus kita pahami dulu ya antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu adalah harta benda berupa uang yang diwakafkan, jadi uangnya ini harus utuh dan yang bisa dimanfaatkan adalah hasil dari pengembangan wakaf uangnya. Nah CWLS itu sendiri merupakan instrument investasi wakaf uang, Jadi prinsipnya adalah wakaf tapi dalam bentuk wakaf uang yang nanti wakaf uang itu akan dihimpun dan diinvestasikan pada surat berharga syariah negara atau biasa disingkat dengan SBSN”¹¹⁰

CWLS dikembangkan untuk mendukung pasar keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan ekosistem wakaf, menghimpun dana sosial islam dan mendorong ragam bisnis bank syariah serta ragam instrumen SBSN, melalui sukuk wakaf pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

¹¹⁰Bambang Pamungkas, Wakaf BWI, (wawancara Daring 14 Juni 2021).

“Ya jelas keunggulan CWLS pertama pokok dana wakaf uang ini dijamin sepenuhnya oleh pemerintah, kemudian yang kedua hasil investasinya lebih tinggi dari deposito sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih optimal”.

Penerbitan CWLS sendiri dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, seperti yang dikemukakan oleh bapak Bambang :

“Cash wakaf linked sukuk punya urgensi pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, back up pembiayaan alternatif negara yang ekonomis yang memungkinkan berkurangnya ketergantungan negara pada utang luar negeri yang selama ini menjadi tumpuan utama untuk menutupi defisit anggaran APBN. CWLS itu unik, kita bisa berinvestasi tapi juga bisa beramal jariyah. Hasilnyapun digunakan untuk kepentingan umum atau bahkan mungkin diri kita pribadi juga bisa menerima manfaatnya.”¹¹¹

Instrumen ini tidak cuma punya nilai ekonomi semata, tetapi juga nilai kepedulian sosial karena membuka ruang bagi khalayak luas untuk turut memberikan kontribusinya pada pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat. Dalam jangka waktu yang lama upaya melibatkan khalayak umum untuk agenda-agenda strategis akan lebih meringankan beban negara secara signifikan.

Demikian dijelaskan bahwa CWLS merupakan instrumen hasil kombinasi antara sukuk dan wakaf. Ada beberapa alasan kuat yang melatar belakangi inonasi investasi dana wakaf dengan menempatkannya pada instrumen SBSN, seperti pernyataan dari Jeje Abd. Razak :

“Prinsip investasi CWLS itu adalah memproduktifkan wakaf uang dengan membeli SBSN sebagai sarana investasinya. Kenapa harus SBSN ? karena itu punya keunggulan pengembalian modal, jadi

¹¹¹Bambang Pamungkas, BWI, *Wawancara* (Daring 14 Juni 2021).

negara itu menjamin modal investor kembali secara utuh tanpa kurang sedikitpun”¹¹²

Sebagai sebuah instrumen yang megkombinasikan sukuk dengan wakaf, CWLS memiliki kode khusus untuk setiap sukuk yang diterbitkan yaitu SW :

“Untuk sukuk CWLS penerbitannya akan diberi kode khusus yaitu SW. ini berbeda ya dengan sukuk linked wakaf yang punya kode SLW. Kalau sukuk wakaf CWLS itu sifatnya non-tradable berbeda konsep dengan SLW yang tradable.

Karakter wakaf yang lebih fleksible dari pada zakat menjadikan CWLS sebagai instrument investasi sosial yang menarik dan memiliki potensi besar, para pelaku filantropi yang mendermakan uangnya melalui CWLS dapat memilih antara wakaf temporer atau wakaf preperpetual (abadi). Pada skema wakaf temporer wakif akan mendapatkan kembali uang mereka ketika jatuh tempo masa tenor sedangkan imbal hasilnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentngan sosial, sehingga mereka tetap mendapat jaminan melakukan ibadah sosial tanpa mengurangi pokok hartanya.

“ada wakaf yang dari sisi waktu yaitu wakaf *muaabad* yaitu durasi waktu selamanya, nanti para wakif silahkan boleh milih yang mana. Mau yang muabbad berarti selamanya atau muaqqot yang sifatnya temporer.”¹¹³

Sejak dilaunching pada tahun 2018 Kemenkeu telah menerbit tiga seri sukuk wakaf yaitu SW001 dengan nilai Rp 50.849.000.000 yang

¹¹²Jeje Abd. Razak, Ketua BWI Jatim, *Wawancara* (Surabaya, 6 Mei 2021).

¹¹³Bambang Pamungkas, BWI, *Wawancara* (Daring 14 Juni 2021).

ditawarkan dengan skema Private Placement dan tenor maksimal 5 tahun, kemudian sukuk ritel seri SWR001 ditawarkan kepada publik melalui skema bookbuilding dengan masa penawaran yang berlangsung mulai dari 09 Oktober sampai 12 November 2020 dengan 2 tahun masa tenor dan yang terbaru ialah SWR002 dengan penawaran perdana pada 9 April sampai pada 3 Juni 2021. Pada serie SW001 BWI menjadi investor tunggal sedangkan pada sukuk serie SWR001 investor adalah para pewakaf dan sampai akhir masa penawaran terdapat 1400 lebih wakif (investor) yang melakukan pemesanan dengan total order mencapai nilai Rp 19 Milyar, sebagaimana pernyataan Bapak Bambang

“sampai sekarang sukuk wakaf yang sudah dilepas di pasaran itu SW001 dan sukuk ritel SWR002. Untuk seri SW001 kesepakatan pembelian baru bisa dilakukan kalau BWI sudah punya dana wakaf minimal 50 Milyar. Nah kemudiah SWR001/002 itu karena sukuk ritel jadi pembeliannya tidak perlu samapi 50 Milyar, minimal dana 1 juta sudah bisa dilakukan pembelian. SWR002 sekarang masih dalam penwaran dan rencana baru akan diterbitkan bulan juni 2021.”

Kehadiran CWLS sebagai salah satu instrument keuangan alternatif menjadi angin segar bagi perkembangan industri keuangan islam. Penerbitannya memiliki urgensi penguatan kapasitas ekonomi keuangan syariah, penguatan institusional pengelolaan wakaf nasional, dukungan pencapaian target SDG's dan dimasa pandemi Covid-19 ini memainkan peranan sebagai media pengembangan investasi sosial.¹¹⁴ Hingga saat ini totals dana yang terkumpul melalui sukuk SW001 dan

¹¹⁴DJPPR Kemenkeu, Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR001, 2020, 6.


sukuk ritel telah mencapai nilai 69 Milyar. Cara kerja CWLS tidak menjadikan pokok harta wakaf untuk membiayai proyek-proyek sosial, melainkan imbal hasil dari investasinya yang akan disalurkan untuk kepentingan-kepentingan umum.

Pengumpulan wakaf uang tidak dilakukan secara mandiri oleh BWI sendiri, tetapi melalui LKSPWU (lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang) yang menjadi mitra *fundraising* wakaf uang. Jika ada wakif yang ingin mewakafkan uangnya maka LKSPWU adalah lembaga pertama yang harus didatangi olehnya, wakif akan diarahkan untuk pembukaan rekening dan pembuatan SID terlebih dahulu sebelum mewakafkan uangnya.

“Kalau di Bank Muamalat, wakif bisa langsung datang ke kantor. Untuk berwakaf, tidak harus menjadi nasabah, namun kalau wakafnya temporer, maka wajib buka sebagai rekening tujuan pengembalian dana wakaf. Wakif nanti akan melakukan ikrar wakaf dan setelah semua proses selesai, akan mendapatkan sertifikat wakaf. Tapi kalau mau online pertama-tama wakif harus Mengisi ikrar akta wakaf (AIW) Online, Upload bukti transfer wakaf uang, Klik kirim setelah data terisi lengkap dan wakif Menerima sertifikat wakaf uang digital.”

Gambar 4.6

Skema cara berwakaf di cash wakaf linked sukuk



Berikut adalah beberapa lembaga-lembaga yang bermitra dengan

BWI dalam pengumpulan wakaf uang :

- a. Bank Syariah Indonesia
- b. Bank Muamalat.
- c. Amanah Fintech
- d. Baitull Maall Hidayatullah
- e. Mandiri Amal Insaani Fondation
- f. Wakaf Daruvt Tauhid
- g. Dompot Dhuafa
- h. Global Wakaf
- i. Rumah Wakaf
- j. Sinergi Fondation

k. Yayasan Wakaf Bangun Burani Bangsa

l. Wakaf Al-Azhar

Serie SW001, SWR001 merupakan sukuk CWLS yang eksis hingga saat ini, masing-masing keduanya memiliki kriteria yang membedakan satu dengan lainnya. Berikut adalah fitur ataupun kriteria sukuk ritel SWR001 :

- a. Metode penjualan melalui skema bookbuilding, offline system.
- b. Masa tenor 2 Tahun.
- c. Tidak dapat diperdagangkan di pasar bebas (non tradable).
- d. minimum pembelian Rp. 1.000.000.
- e. Investor meliputi individu ataupun lembaga.
- f. Imbal hasil sebesar 5.50% fixed kupon.
- g. Pembayaran imbal hasil setiap bulan pada tanggal 10.

Sedangkan sukuk serie SW001 yang lebih awal terbit juga memiliki fitur dan kriteria sendiri, yaitu :

- a. Metode penjualan melalui skema private placement.
- b. Masa tenor 5 Tahun.
- c. Tidak dapat diperdagangkan di pasar bebas (non tradable).
- d. Minimal pembelian sebesar Rp. 50. Milyar
- e. Badan Wakf Indonesia merupakan investor tunggal
- f. Imbal hasil maksimal 7%.
- g. Pembayaran imbal hasil dilakukan setiap 3 bulan sekali

Dari masing-masing kriteria diatas dapat kita lihat perbedaan variasi investasi sukuk-wakaf yang ditawarkan oleh kemenkeu. Pada seri SW001 kesepakatan pembelian sukuk akan dilakukan oleh BWI selaku investor tunggal dengan minimal pembelian Rp. 50 milyar, kemudian kemenkeu selaku issuer sukuk akan membayar kupon secara periodik kepada BWI sampai jatuh tempo masa tenor. Sedangkan di sukuk ritel pembelian dapat realisasikan dengan minimal pembelian Rp. 1.000.000 sampai dengan jumlah yang tak dapat ditentukan sesuai keinginan wakif.

BWI memanfaatkan Imbal hasil atau kupon dari sukuk pembelian untuk kepentingan-kepentingan mauqufalih sedangkan Kemenkeu memanfaatkan dana yang didapat dari penjualan susuk untuk membiayai proyek-proyek negara, sehingga instrument CWLS ini akan memberikan dampak positif bagi kepentingan-kepentingan umum baik yang dihandle oleh BWI ataupun oleh Kemenkeu.

2. Pembiayaan Pertanian

Dalam PP No 81 tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani disebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberian fasilitas kegiatan usaha petani dan badan usaha milik petani melalui lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan. Tujuan pembangunan pertanian tidak hanya melibatkan pemerintah saja, berbagai lembaga-lembaga swasta juga turut ikut ambil bagian melakukan upaya-upaya strategis untuk mempermudah dan mempercepat tujuan pembangunan pertanian. Lembaga swasta memberikan bantuan

melalui KUR sedangkan pemerintah memberikan bantuan menggunakan APBN yang memang sudah disediakan.

Dalam konteks tujuan pembangunan pertanian nasional, kementerian pertanian sebenarnya tidaklah berusaha sendirian. Divisi Pekerjaan Umum memiliki mandat untuk membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi, termasuk membangun jalan di sepanjang saluran air jaringan yang bersangkutan. Divisi Koperasi dan UKM juga melakukan berbagai program yang mendukung kegiatan pertanian, seperti pengadaan input dan pengolahan hasil pertanian. Divisi Koordinator Kesejahteraan Rakyat juga melakukan sejumlah kegiatan mendukung usaha pertanian yang dibungkus dengan program-program penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana di kemukakan oleh Bapak Muhammad Taufiq

“Dana untuk pembangunan pertanian nasional itu tidak cuma dialokasikan di kementan saja, tapi juga di instansi pemerintahan lainnya seperti kementerian perhubungan, kementerian pekerjaan umum, kemendagri, dinas koprasi dan UKM, kementrin tenaga kerja dan transmigrasi dan kementerian-kementerian lainnya. Semuanya punya andil disitu juga hanya saja ranahnya beda-beda. Untuk diluar bantuan dari pemerintah ada Bank ataupun lembaga keuangan lainnya yang juga bisa menyediakan pembiayaan bagi petani dengan model KUR.”

Sebagaimana dijelaskan bahwa sejauh ini upaya pembangunan pertanian masih mengandalkan bantuan dari pemerintah melalui dana APBN dan KUR (kredit usaha rakyat) dari lembaga keuangan. KUR lebih bersifat bisnis tentunya akan membatasi akses keuangan bagi para petani sedangkan sebaran dana APBN masih belum terdistribusi secara

merata atau mungkin belum cukup untuk mengakomodir kebutuhan nasional. Maka perlu adanya upaya pemenuhan pembiayaan alternatif yang bisa mengcover itu semua.

Sebagai bagian dari dana sosial islam yang punya prospek cerah, wakaf bisa menjadi solusi, melalui instrumen cash wakaf linked sukuk yang dikembangkan oleh Kemenkeu dan BWI bisa memberikan solusi pembiayaan pembangunan pertanian yang terjangkau, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Bambang

“Cash wakaf linked sukuk ini sosial dan hasilnya tentu ditujukan buat kepentingan sosial, sekarang saja sudah bisa membiayai pengadaan alat kesehatan, memberikan beasiswa, pemberdayaan UMKM, pusat pendidikan dan lain-lain. Perlu dicatat yaa sasaran CWLS itu banyak, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keagamaan, pertanian dan lain-lain semuanya adalah mauquf alaih. Pokoknya selama itu ada kaitanya dengan kepentingan umum dan tidak menyalahi aturan agama maka bisa dipastikan itu objek CWLS.”

Lembaga, organisasi ataupun kelompok tanipun bisa memperoleh dana bantuan melalui CWLS dengan cara mengajukan pembiayaan pada mitra nazhir yang bekerja sama dengan BWI, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Bambang

“Jika ada organisasi ataupun lembaga yang ingin memperoleh bantuan melalui CWLS maka pertama dia bisa pada saat ada program CWLS diluncurkan oleh pemerintah maka dia harus menghubungi salah satu nazhir yang menjadi mitra distribusi CWLS, Jadi pada saat cwls akan diluncurkan biasanya kemenkeu sudah menghubungi LKSPWU bahwa akan ada CWLS, nah kemudian LKSPWU yang akan mencari mitra nazir untuk distribusi. Contoh kemarin pada saat akan diluncurkan CWLS ritel

seri 002 beberapa bank syariah menggandeng beberapa nazhir yang akan menjadi mitra distribusi berbagai program sosial”

Pendistribusian imbal hasil CWLS kepada mauquf alaih memang tidak dilakukan secara mandiri oleh BWI, melainkan menggandeng nazhir-nazhir lain sebagai mitra distribusi. Selain itu BWI juga memperkenalkan LKS-PWU selaku lembaga yang bertugas mengumpulkan wakaf uang untuk menggandeng maksimal dua mitra distribusi.¹¹⁵

Kerangka kerja CWLS memang bukan menggunakan dana wakaf sebagai pembiayaan atau bantuan secara langsung, melainkan hasil dari investasinya yang dialokasikan. Imbal hasil CWLS dibayarkan oleh Kemenkeu kepada BWI secara periodik kemudian baru ada tindakan distribusi dari BWI untuk sasaran-sasaran yang telah direncanakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Bambang

“Dasar pengelolaan CWLS adalah dengan menginvestasikan wakaf uang di instrumen SBSN bukan mendistribusikannya secara langsung tanpa tindakan investasi. Hal demikian merupakan bentuk implementasi wakaf produktif yang bisa memberikan dampak berkelanjutan, nanti BWI yang akan menyalurkan keuntungannya untuk sasaran-sasaran wakaf. Coba kalau yang diberikan ke mauquf alaih itu wakaf uangnya bukan keuntungan dari investasinya, tentu manfaatnya cuma sekali karena dananya sudah berubah menjadi barang.”

Wakif pada instrumen CWLS bervariasi, bisa perorangan bisa juga korporasi. Bank Umum syariah ataupun perusahaan-perusahaan lainnya bisa menjadi potensial investor CWLS, mereka bisa

¹¹⁵Bambang Pamungkas, BWI, *Wawancara* (Daring 14 Juni 2021).

menggunakan dan CSRnya untuk diwakafkan baik dengan skema wakaf perpetual ataupun wakaf temporer. Jika menggunakan skema wakaf temporer dana CSR bisa diambil kembali ketika jatuh tempo masa tenor, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Bapak Bambang :

“sebenarnya tujuan CWLS itu menyediakan fasilitas investasi bagi masyarakat sambil berpartisipasi dalam berbagai pembangunan berbasis sosial. Wakif/potensial investornya bisa BUS, BPRS, Bank konvensional, perorangan atau perusahaan-perusahaan jasa dan lainnya. Jadi dana CSR mereka yang diwakafkan entah itu sifatnya permanen atau sementara.”

Bantuan yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia pada *mauquf alaih* bisa berupa barang ataupun berupa bantuan uang tunai yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena wakaf merupakan dana sosial maka segala bentuk bantuan yang berasal dari cash wakaf linked sukuk bersifat cuma-cuma tanpa adanya syarat pengembalian.

3. Potensi CWLS sebagai pembiayaan Pertanian

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 membawa dampak luar biasa pada negara, hal ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk memangkas anggaran. Kementerian Pertanian turut mengalami penghematan anggaran sebesar Rp 6,33 triliun untuk tahun anggaran 2021. Dengan penghematan tersebut, anggaran Kementan di 2021 menjadi Rp 15,51 triliun."Pada awalnya dari pagu Rp. 21,84 Triliun, sesuai surat Menteri Keuangan No. S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Kementerian Pertanian

diharuskan melakukan penghematan belanja APBN tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 6,33 Triliun, sehingga total berubah menjadi Rp 15,51 triliun.¹¹⁶

Dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, Kementanpun menyesuaikan anggaran antara lain untuk Sekretariat Jenderal Rp 1,66 triliun, Inspektorat Jenderal Rp 100 miliar, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp. 3,23 triliun, Direktorat Jenderal Hortikultura Rp 775 miliar, Direktorat Jenderal Perkebunan Rp 1 triliun. Selanjutnya untuk Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 1,38 Triliun, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 3,54 Triliun, Badan Litbang Pertanian Rp 1,23 Triliun, Badan PPSDMP Rp 1,09 triliun, Badan Ketahanan Pangan Rp 553 miliar, dan Badan Karantina Pertanian Rp 958 miliar.

Mengingat wakaf merupakan filantropi islam dengan potensi yang begitu besar, eksistensinya mampu membantu mengurangi beban pemerintah dalam menyediakan berbagai kebutuhan publik, membuka lapangan pekerjaan baru ataupun agenda-agenda pembangunan lainnya.¹¹⁷ Kepala Divisi Dana Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Urip Budiarto mengatakan Indonesia termasuk salah satu negara paling dermawan menurut World Giving

¹¹⁶ [https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-kementan-2021-jadi-rp-1551-triliun-ini-rinciannya#:~:text=Kementerian%20Pertanian%20\(Kementan\)%20turut%20mengalami,menjadi%20Rp%2015%2C51%20triliun.](https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-kementan-2021-jadi-rp-1551-triliun-ini-rinciannya#:~:text=Kementerian%20Pertanian%20(Kementan)%20turut%20mengalami,menjadi%20Rp%2015%2C51%20triliun.)

¹¹⁷KNKS. 2019. Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat. INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah Edisi Keempat.

Index 2019. Hal itu ditunjukkan dengan tingginya potensi wakaf, termasuk wakaf uang. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia disebutkan bahwa potensi wakaf tanah di Indonesia valuasinya diperkirakan mencapai Rp 2.000 triliun, sedangkan potensi wakaf uangnya diperkirakan mencapai nilai Rp 180 triliun per tahun. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak Bambang

“Indonesia itu penduduk muslimnya sangat banyak, nah sebab itu prospek wakafnya luar biasa cerah, sekarang saja BWI memperkirakan kalau potensi wakaf uang sampai 180 Triliyun setiap tahunnya, Coba kalau 180 Triliyun itu benar terwujud berapa banyak bantuan-bantuan umum yang bisa tersalurkan, berapa banyak proyek negara yang terbantu dengan itu. Kalau wakaf tanah potensi lebih besar lagi karena di negara kita yang kebanyakan masyarakat ketahui kalau wakaf yaa wakaf tanah bangunan ataupun benda-benda tak bergerak lainnya.

Dari pemaparan diatas bisa kita pahami bahwa tingkat kepedulian sosial masyarakat kita bisa dikatakan cukup tinggi dan bisa berdampak besar bagi masyarakat. Kalau kita melihat pembahasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa upaya pembangunan pertanian tidak hanya diperankan oleh pemerintah saja tetapi juga melibatkan pihak swasta, maka wakaf sebagai bentuk representasi kepedulian masyarakat pada kondisi sosial sekitar sudah seharusnya menjadi solusi untuk membantu upaya-upaya pembangunan itu. karena dengan menjadikan wakaf sebagai alternatif berarti juga melibatkan masyarakat dalam upaya pembangunan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Bambang

“Wakaf tanah, bangunan, benda-benda tak bergerak ataupun uang semuanya itu merupakan amal jariyah bentuk kepedulian kita pada

sesama, aset wakaf harus berkontribusi maksimal bagi *mauquf alaih*. Untuk CWLS sebelumnya sudah saya jelaskan tadi kalau alokasi manfaatnya itu tak terbatas, bisa buat pendidikan, pertanian, kesehatan dan infrastruktur. Jadi selama itu sesuai dengan aturan agama maka sah-sah saja untuk jadi penerima manfaat. Kalau wakaf tanah, bangunan atau wakaf-wakaf selain wakaf uang ya harus sesuai dengan tujuan wakafnya. Kalau wakaf uang itu kan sifatnya fleksibel jadi bisa dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan.”

Namun meskipun potensi wakaf uang kita besar tetapi kenyataannya hingga sekarang nilai yang terkumpul masih sangatlah minim. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Bambang

“Kalau kita mengacu data kemenag tahun 2018 realisasi wakaf uang dari tahun 2011 s/d 2018 rata-rata hanya tercatat Rp 31,9 Milyar setiap tahun.” Banyak hal yang menjadi penyebabnya, tetapi beberapa literature menyebutkan kalau kendala utamanya dalam pengelolaan wakaf rendahnya literasi wakaf masyarakat khususnya wakaf uang. Selama ini masyarakat lebih mengenal wakaf itu yaa berupa aset tetap tanah, bangunan yaa. Wakaf uang memang masih sangat minim literasinya.”

Meskipun potensinya yang begitu besar kenyataannya perkembangan wakaf uang di Indonesia tergolong lamban, minsdet masyarakat yang berasumsi bahwa wakaf harus selalu berbentuk aset layaknya tanah ataupun bangunan menjadi salah satu alasan utama lambatnya perkembangan wakaf. Menurut ketua BWI, M. Nuh, untuk memaksimalkan potensi CWLS perlu adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara pemangku kepentingan dan juga lembaga-lembaga filantropi Islam lainnya.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemodelan Pembiayaan Pengembangan Pertanian Terpadu Melalui Cash Waqf Linked Sukuk

1. Sukuk dan Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan

Dari tahun-ketahun pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki kualitas infrastruktur negara akan tetapi kenyataan bahwa beban pemerintah semakin bertambah besar setiap tahunnya namun tidak diimbangi dengan ketersediaan APBN yang cukup mengharuskan adanya sumber pendanaan alternatif, salah satunya dengan skema *publik partnership* melalui instrument sukuk. Sudah sekitar satu dekade pemerintah menggunakan sukuk negara dengan skema project based sukuk sebagai alternatif untuk membiayai pembangunan atau perbaikan beberapa infrastruktur publik. Konsep dasar PBS adalah menjadikan proyek-proyek negara sebagai underlying penerbitan sukuk, selain itu lembaga-lembaga sosial seperti lembaga wakaf ataupun lembaga lainnya juga bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membiayai aset-aset mereka yang kurang produktif melalui skema PBS.

Menurut laporan Global Islamic Finance Report (GIFR) tahun 2019, Indonesia menempati peringkat teratas dalam pasar Keuangan Syariah

Global,¹¹⁸ dengan atmosfer keuangan yang potensial dan kondusif tentu membuat eksistensi sukuk menjadi harapan baru sebagai solusi alternatif pendanaan proyek-proyek sosial. Ada banyak alasan yang mendasari keyakinan bahwa sukuk bisa menjadi salah satu katalisator pembangunan negara, diantaranya :

a. Dukungan Kebijakan

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara menjadi pijakan hukum primer dalam penerbitan sukuk negara. Hal itu juga memperjelas dukungan pemerintah dalam penggunaan sukuk sebagai instrum pembiayaan infrastruktur.

b. Kebutuhan Pembiayaan Yang Mendesak

Dalam rangka mempercepat laju pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah menetapkan proritas-prioritas pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam Nawacita. Kebutuhan dana yang sangat besar tersebut menjadi peluang bagi Sukuk Negara agar dapat lebih berperan dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Selain itu, Sukuk Negara juga dapat memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber penerimaan negara lainnya untuk pendanaan infrastruktur.

c. Prospek Pasar Sukuk Yang Menjanjikan

¹¹⁸Komite Nasional Keuangan Syariah, *Global Islamic Finance Report 2019 Menempatkan Indonesia di Posisi Teratas dalam Pasar Keuangan Syariah Global*, (KNKS, 2019), 1.

Dengan populasi muslim mencapai 227 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi keuangan islam yang begitu potensial. Memang saat ini minat masyarakat Indonesia pada keuangan syariah masih belum bisa dikatakan mengembirakan tetapi setiap tahun indeks minat tersebut terus menunjukkan tren meningkat, selain itu berbagai upaya terus dilakukan oleh banyak lembaga untuk mewujudkan masyarakat *shariah minded*.

Dian Handayani & Eko Nur Surachman dalam tulisannya menyebutkan bahwa sukuk menjadi solusi alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur mereka menyebutkan potensi Sukuk Negara untuk membiayai proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi.¹¹⁹ Kemudian menurut Ibraheem Alani Abdul Kareem dan Mohd Sadad Bin Mahmud (2019) negara-negara seperti Malaysia, Bahrain, Qatar, Pakistan, Sudan, Iran dan Turki telah berhasil memanfaatkan sukuk sebagai metode pembiayaan pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, bandara, fasilitas medis, dan pengembangan wisata yang substansial.¹²⁰ Fleksibilitas dari Sukuk memungkinkan mengadaptasinya untuk berbagai sifat dan manfaat. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelabuhan, stasiun, jalan raya, bandara dan banyak proyek untuk pembangunan negara. Meningkatnya minat global dalam spiritual dan keindahan Islam dan penyebarannya ke

¹¹⁹Dian Handayani & Eko Nur Surachman, "Sukuk Negara as Financing Strategy for Renewable Energy Infrastructure: Case Study of Muara Laboh Geothermal Power Project", *International Journal of Energy Economics and Policy*, 7, (2017), 124.

¹²⁰Ibraheem Alani Abdul Kareem dan Mohd Sadad Bin Mahmud, "Infrastructure Project Financing Through Sukuk as an alternative to conventional bond financing", *JoMOR*, 9 (2019), 3.

negara-negara Barat telah membantu mengembangkan minat pada produk kepatuhan Syariah.

Samapai saat ini lembaga-lembaga sosial terus berupaya untuk memaksimalkan fungsi dari keuangan publik islam seperti zakat dan wakaf, diantaranya Islamic Relief sebuah organisasi kemanusiaan kenamaan asal inggris yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan telah membuat skema wakaf tunai. Mereka memproduktifkan sumbangan wakaf tunai yang terkumpul pada saham-saham syariah dan mendistribusikan hasilnya untuk berbagai macam proyek sosial.

Barometer keberhasilan wakaf terletak pada sebesar apa sumbangsuhnya untuk kepegan-kepentingan umum, melalui sinergi dengan sektor keuangan islam tentu akan membuka peluang bagi wakaf untuk malampaui batas kemampuannya di masa lalu. Negara seperti Arab Saudi, Singapura, Malaysia dan New Zealand merupakan negara yang sukses mengintegrasikan keuangan publik islam yaitu wakaf dengan keuangan komersial islam yaitu sukuk menjadi suatu program yang berkelanjutan. Malaysia menerbitkan Sukuk Sustainable and Responsible Invesment (SRI) sebagai sumber pendanaan wakaf. King Abdul Aziz Waqf, Lembaga wakaf di Arab Saudi telah membangun Zam-Zam Tower melalui program sukuk al-intifa'. Kisah kesuksesan negara-negara tersebut menjadi inspirasi tersendiri bagi negara-negara lain untuk mengikuti jejaknya, Indonesia menjadi salah satu negara yang sadar akan potensi itu

mulai mengaplikasikannya sejak tahun 2011 melalui instrumen project based sukuk (PBS).

Telah banyak riset yang membuktikan bahwa kombinasi wakaf-sukuk bias menjadi solusi jitu dan sempurna dalam mengatasi berbagai macam kesenjangan.¹²¹ Wakaf dengan kapasitasnya dapat mengumpulkan dana dari masyarakat secara cuma-cuma, sedangkan sukuk dengan kapasitasnya dapat memobilisasi sumber daya dalam jumlah besar secara efisien dan aman. Kolaborasi wakaf-sukuk bias dibaratkan seperti engine yang siap untuk digunakan setiap saat dibutuhkan. Baik wakaf ataupun sukuk sama-sama memiliki karakter yang fleksibel dimana sukuk dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek sedangkan wakaf bias dimanfaatkan untuk membantu semua kalangan atau membiayai semua jenis kebutuhan social tanpa adanya spesifikasi khusus layaknya zakat.

Di Indonesia ada beberapa model pengembangan sukuk-wakaf diantaranya ialah sukuk linked wakaf (SLW), dimana konsepnya ialah memberikan pembiayaan untuk pengembangan atau memproduktifkan aset wakaf melalui instrument sukuk dengan aset wakaf yang dimaksud sebagai *underlying asset*. Kemudian model pengembangan sukuk-wakaf lainnya ialah CWLS, konsepnya ialah memproduktifkan wakaf uang melalui instrument sukuk negara yang aman dan profitable.

¹²¹Singer, A., *Charity in Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). 34

2. Model Cash Wakaf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pertanian Terpadu

Tugas untuk menyediakan fasilitas umum atau menjamin kesejahteraan merupakan tanggung jawab pemerintah, tapi tentunya pemerintah tidak akan sepenuhnya mampu melakukan itu semua sendirian tanpa bantuan pihak lain. Wakaf merupakan salah satu filantropi islam dengan potensi yang begitu besar, sampai saat ini eksistensinya terbukti mampu membantu mengurangi beban pemerintah dalam menyediakan berbagai kebutuhan publik, ataupun membuka lapangan pekerjaan baru.¹²² Baru baru ini pemerintah dan beberapa pemangku kepentingan lainnya tengah mengembangkan wakaf uang melalui cash wakaf linked sukuk, instrumen ini digagas dengan tujuan dapat memaksimalkan peran dan potensi wakaf uang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Wakaf uang dipandang sebagai pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai hasil yang lebih. Karena dalam wakaf tunai, uang adalah tidak hanya digunakan sebagai alat tukar. Lebih dari itu, uang adalah komoditas yang siap diproduksi dan berguna untuk pengembangan kegiatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sama seperti barang-barang dagangan lainnya, uang wakaf juga dipandang mampu menghasilkan sesuatu yang lebih.¹²³

Dengan sifat uang yang liquid dan lebih mudah diharapkan dapat mempercepat perkembangan wakaf sehingga memperbesar pula peluang kontribusi wakaf pada agenda pembangunan negara. Di makalah ini

¹²²KNKS, Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat. *INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah Edisi Keempat*, (2019.), 4.

¹²³Lubis, S. D, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 113–114.

penulis mencoba untuk mengusulkan model pembiayaan pengembangan pertanian terpadu melalui instrument Cash Wakaf linked Sukuk. Model ini memberikan detail skema atau alur pembiayaan pertanian terpadu melalui Cash Wakaf linked Sukuk.



Gambar 5.1

Skema Pembiayaan Pertanian Terpadu berbasis Cash Wakaf linked sukuk

Garis hitam	=	Aliran dana wakaf
Garis putus-putus hitam	=	Koordinasi
Garis merah	=	aliran dana suku wakaf
Garis putus-putus biru	=	Aliran Dana Imbal Hasil Sukuk Wakaf
Garis putus-putus hijau	=	pengembalian dana sukuk wakaf
Garis putus-putus kuning	=	Pengembalian wakaf uang pada wakif temporer

Adapun deskripsi skema pembiayaan infrastruktur berbasis CWLS diatas adalah sebagai berikut :

- a. Wakif baik itu perorangan ataupun istitusi mewakafkan uangnya melalui LKS-PWU.
- b. LKS-PWU menyerahkan wakaf uang dari wakif kepada BWI.
- c. Kemenkeu menerbitkan sukuk wakaf dengan proyek pembangunan infrastruktur negara sebagai underlying asset penerbitan sukuk.
- d. BWI menginvestasikan dana wakaf uang yang terkumpul melalui LKS-PWU pada Instrumen sukuk yang diterbitkan oleh kemenkeu.
- e. Bank kustodian memberikan dana sukuk wakaf kepada kemenkeu
- f. Kemenkeu mengalokasikan dana susuk wakaf untuk membiayai pembangunan infrastruktur
- g. Kemenkeu membayarkan kupon sukuk wakaf secara periodik kepada BWI melalui Bank kustodian.
- h. BWI mendistribusikan imbal hasil sukuk wakaf yang diperoleh dari Kemenkeu untuk mauquf 'alaih melalui mitra nazhir.
- i. Kemenkeu mengembalikan uang sukuk-wakaf kepada BWI melalui Bank kustodian ketika sudah jatuh tempo.
- j. BWI mengembalikan dana wakaf uang pada wakif yang berwakaf dengan skema wakaf temporer melalui LKS-PWU.

Dari penjabaran skema diatas kita dapat melihat *multiplier effect* dari pada instrument CWLS, dimana Kemenkeu mendapat keuntungan dengan memperoleh dana dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan

untuk tujuan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan umum sedangkan BWI mendapatkan keuntungan melalui imbal hasil yang dibayarkan Kemenkeu dan itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produkti yang berkaitan dengan mauquf 'alaih.

Di CWLS terdapat dua opsi wakaf uang yaitu temporer dan prepertual, pada skema wakaf temporer pokok uang akan dikembalikan secara utuh kepada wakif ketika masa tenor sudah habis sedangkan di skema wakaf prepertual pokok wakaf akan dikembalikan pada BWI. Kemudian hasil investasi CWLS yang didapatkan BWI dari Kemenkeu bisa distribusikan melalui mitra nazhir kepada Komunitas Petani Organik Brenjonk melengkapi berbagai infrastruktur yang dapat menunjang pengembangan pertanian dan mensejahterakan petani seperti :

- a. Perbaikan jalan
- b. Penambahan lahan pengendali hama
- c. Pembangunan balai pertemuan
- d. Pengadaan fasilitas energy terbarukan
- e. Pembangunan sentra UMKM

Untuk memperoleh bantuan dengan skema CWLS, Komunitas Petani Organik Brenjonk memang harus terlebih dahulu mengajukan proposal kepada mitra nazhir. BWI memang tidak melakukan pendistribusian imbal hasil CWLS secara mandiri melainkan bekerjasama

dengan lembaga-lembaga pengelola wakaf yang telah memiliki jaminan kompetensi di bidangnya.⁷⁹

B. Potensi Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pengembangan Pertanian Terpadu

Salama 14 tahun eksistensinya Komunitas Petani organik Brenjonk baru dua kali mendapatkan bantuan yaitu pada tahun 2013 dan 2018, selebihnya setiap rencana pengembangan masih mengandalkan sumbangan seadanya dari anggota komunitas. Kurangnya perhatian menjadikan setiap perencanaan tidak berjalan sesuai harapan, meskipun dengan potensi ekonomi dan sosialnya yang cukup menjanjikan kenyataannya semua itu belum cukup menarik atensi para pemangku kepentingan terkait untuk melirik komunitas ini. Dengan kenyataan seperti ini maka butuh adanya solusi pendanaan alternatif yang bisa membantu perencanaan pengembangan di komunitas ini, dalam hal ini penulis mengusulkan solusi pembiayaan melalui Cash Waqf linked Sukuk.

Dari penjelasan sebelumnya dapat kita pahami bahwa segala bentuk kegiatan ataupun tujuan yang bersifat sosial serta tidak menyalahi aturan agama merupakan mauquf alaih CWLS, termasuk diantaranya kegiatan pertanian seperti yang dilakukan oleh Komunitas Petani Organik Brenjonk. Hal ini karena CWLS sendiri dasarnya adalah instrumen keuangan sosial islam yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan yang sifatnya umum dan membantu banyak orang.

⁷⁹Bambang Pamungkas, BWI, *Wawancara* (Daring 14 Juni 2021).

Pada pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa potensi wakaf uang negara kita mencapai 180 Trilyun,⁸⁰ dari sini dapat kita pahami bahwa Indonesia memiliki keuangan alternatif yang begitu besar dan sifatnya yang fleksibel. Potensi wakaf uang 180 Trilyun tentu sangat besar sekali, jika kita membandingkannya dengan APBN yang dianggarkan untuk Kementan sebesar Rp 15,5 Trilyun maka kita hanya butuh kurang dari 10% dari pada potensi itu. Jika potensi sebesar itu bisa dimaksimalkan tentunya akan sangat membantu bagi agenda-agenda negara kedepannya.

Dengan perkiraan potensi wakaf uang Indonesia mencapai 180 Trilyun, apabila dari potensi wakaf itu bisa terkumpul 20% saja maka akan tersedia dana sosial sebesar Rp 36 Trilyun, jika kemudian dana itu diinvestasikan pada sukuk dengan skema CWLS maka kuponnya saja dapat menghasilkan dana sosial sebesar Rp 2.160 Triliun (dengan asumsi kupon sebesar 6%), nilai itu sama dengan porsi 13% dari total APBN tahun 2021 Kementerian Pertanian. Jika kita hanya menghitung jumlah APBN yang dialokasikan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan maka dana Rp 2.160 Triliun itu setara dengan 30% APBN.

Imbal hasil dari pengelolaan sukuk-wakaf bisa didistribusikan oleh BWI selaku nazhir kepada komunitas pertanian organik Brenjok dalam bentuk pembiayaan produktif untuk mengembangkan usaha para petani yang

⁸⁰<https://bisnis.tempo.co/read/1431292/ri-negara-paling-dermawan-potensi-wakaf-uang-capai-rp-180-t/full&view=ok>, di akses 18 Juni 2021.

tergabung dalam organisasi itu. Kemudian dana hasil dari penerbitan sukuk bisa dimanfaatkan oleh Kemenkeu untuk membiayaan pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik dan proyek-proyek negara lainnya.

Dari sini kita bisa melihat betapa besar potensi dari instrument cash wakaf linked sukuk. Selain menjadi sarana investasi sosial, CWLS sekaligus berfungsi sebagai instrument yang dapat menutupi kekurangan APBN. Dengan potensi wakaf uang di Indonesia yang begitu besar dan atmosfer keuangan islam yang cukup kondusif memberi harapan besar bahwa wakaf ataupun sukuk dapat menjadi salah satu main engine dalam membangun negeri ini.

Ketika kita berbicara akan potensi di Indonesia, jelas selalu ada peluang besar untuk penghimpunan wakaf uang. Secara kalkulasi potensi wakaf uang di Indonesia memang sangat besar, tetapi nyatanya partisipasi publik yang masih sangat rendah membuat realisasinya baru sebesar Rp 819,36 miliar.⁸¹ Hal ini mengindikasikan masih adanya gap yang besar antara potensi yang ada dengan realisasi penghimpunan wakaf tunai dari masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program wakaf tunai disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kurangnya informasi tentang wakaf tunai literasi dan pemahaman tentang wakaf tunai masih kurang.⁸²

Kurangnya pemahaman masyarakat akan hakekat serta makna wakaf mengakibatkan sedikitnya anggota masyarakat yang mau berpartisipasi dalam

⁸¹<https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>, diakses 21 Juni 2021

⁸²Adeyemi, Ismail, & Hassan, "An Empirical Investigation of the Determinants of Cash Waqf Awareness in Malaysia", *Intellectual Discourse*, (2016), 505.

wakaf uang. BWI memprioritaskan peningkatan pemahaman atau literasi wakaf.⁸³ Literasi wakaf yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola wakaf yang aman, berkelanjutan dan bermanfaat. Tingkat sosialisasi wakaf uang yang belum maksimal ini tentunya juga mempengaruhi tingkat literasi masyarakat akan wakaf uang itu sendiri.

Tingkat literasi tentang wakaf uang juga kemungkinan akan mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan wakaf uang. Menurut Prastika (2019)⁸⁴ Meskipun wakaf sudah menunjukkan fungsi dan perannya yang sangat penting, ternyata fakta di lapangan masih ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya literasi masyarakat terhadap wakaf sehingga mengurangi minat masyarakat terhadap wakaf tunai.

Dalam rangka memaksimalkan peran CWLS diperlukan sinergi antara pemangku kepentingan terkait kemudian lembaga-lembaga filantropi Islam dan juga pihak ketiga seperti perusahaan-perusahaan menjadi begitu penting. Perusahaan-perusahaan itu bisa menempatkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) di instrument CWLS dengan skema wakaf prepertual ataupun temporer.

Kerjasama itu tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, bagi BWI selaku pemangku kepentingan menimbulkan efek bola salju dalam penghimpunan wakaf uang, sedangkan bagi perusahaan jika menggunakan skema wakaf temporer mereka akan memperoleh dua keuntungan yaitu bisa

⁸³ Budi Raharjo, "BWI dorong Wakaf Produktif secara Komersial", dalam *republika*, Jakarta, 25 Mei 2018

⁸⁴Prastika Zakiyatul Husniah, *Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf*. Skripsi. UIN Sunan Ampel 2019.

memenuhi kewajiban sosialnya dan mendapat jaminan pengembalian dana CSR di akhir kesepakatan. Nilai wakaf uang yang terkumpul sangat mempengaruhi kontribusi CWLS, karena semakin besar nilainya maka semakin besar pula kontribusinya pada kepentingan-kepentingan umum.

Dari pemaparan di atas, bisa kita lihat potensi implementasi CWLS sebagai pembiayaan alternatif pengembangan pertanian terpadu Komunitas Petani Organik Brenjonk. Sebagaimana kita ketahui bahwa wakaf memiliki jangkauan yang lebih luas dari pada zakat, sifatnya yang lebih adaptif membuka peluang untuk menjangkau setiap objek selama itu masih dalam konteks kebaikan. Dengan demikian manfaat wakaf bisa didistribusikan untuk mendukung berbagai aktivitas produktif dengan cara yang lebih variatif seperti dalam bentuk bantuan tunai, pengadaan barang atau penyediaan fasilitas, hal inilah yang menjadi pembeda antara wakaf dengan zakat.

BAB VI

METODE PENELITIAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil diskusi penelitian tentang desain pembiayaan cash wakaf linked sukuk dalam pengembangan pertanian terpadu diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf merupakan keuangan sosial islam yang potensial, optimalisasinyan akan memberikan dampak besar bagi masyarakat luas serta meringankan tugas negara dalam mewujudkan pembangunan-pembangunan negara, model wakaf yang tengah dikembangkan ialah cash wakaf linked sukuk. Melalui instrumen ini aset wakaf dapat dikelola dengan produktif dan manfaatnyapun tentu semakin besar, selain itu juga memungkinkan bagi pemerintah untuk memperoleh pembiayaan berbasis wakaf. Salah satu sasaran imbal hasil CWLS adalah pertanian terpadu seperti yang dikembangkan oleh Komunitas Petani Organik Brenjok, BWI selaku nazhir wakaf uang akan mengalokasikan imbal hasil CWLS yang diperoleh dari Kemenkeu kepada para petani dalam bentuk bantuan produktif.
2. Wakaf sangat berpotensi sebagai instrument alternatif dalam upaya pembangunan pertanian nasional termasuk diantaranya pertanian terpadu komunitas organik brenjonk. Perhitungan potensi wakaf uang Indonesia mencapai 180 Triliyun, seandainya dari potensi itu terkumpul 20% saja

maka akan tersedia dana sosial sebesar Rp 36 Triliyun, jika kemudian dana itu diinvestasikan pada sukuk dengan skema CWLS maka kuponnya saja dapat menghasilkan dana sosial sebesar Rp 2.160 Triliun (dengan asumsi kupon sebesar 6%), nilai itu sama dengan porsi 13% dari total APBN tahun 2021 Kementerian Pertanian. Adapun imbal hasil (kupon) sukuk wakaf yang dibayarkan pemerintah akan diwakafkan kembali kepada *mawquf'alayh* komunitas petani Organic brenjonk dalam bentuk: a) perbaikan jalan; b) Penambahan lahan pengendali hama; c) Pembangunan balai pertemuan; d) Pengadaan fasilitas energy terbaharukan; e) Pembangunan sentra UMKM.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Instrumen Cash Wakaf Linked Sukuk bisa menjadi salah satu *main engine* pembangunan negara, kapasitas yang dimiliki sukuk dan wakaf dapat menjadi motor penggerak ekonomi fiskal yang sangat vital bagi tujuan-tujuan negara. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi sukuk dan wakaf dapat dimaksimalkan dan akan berguna untuk mengcover segala jenis pembiayaan sosial dalam jangka panjang.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi lembaga-lembaga ataupun organisasi yang berkaitan dengan program wakaf uang dan membantu kelompok-kelompok sasaran dalam merealisasikan rencana-rencananya.

C. Saran

Pada Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu kiranya penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat memberikan sumbangan atas kondisi yang lebih baik. Berikut adalah saran berdasarkan hasil penelitian:

1. Persepsi kebanyakan masyarakat yang masih mengasumsikan bahwa wakaf itu harus berupa aset tetap yang nilainya tentu sangat mahal menjadi alasan untuk meningkatkan literasi masyarakat umum tentang pemahaman wakaf uang dan pentingnya wakaf untuk kebaikan sesama.
2. Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan keuangan ataupun non keuangan untuk memperluas sumber wakaf uang melalui dana CSR mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad, “Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) And Maqasid Al-Shariah,” *International Journal of Social Economics*, 4 (2018).
- Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Shari‘ah Standards*. Manama: Dar Al Maiman For Publishing And Distributing, 2017.
- Adeyemi, Ismail, & Hassan, “An Empirical Investigation of the Determinants of Cash Waqf Awareness in Malaysia”, *Intellectual Discourse*, (2016).
- Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Niriah, 2008.
- Asishah, Siti., H. and Rusnadewi, A.R, Towards Improvement Of The Rights And Duties Of Mutawalli And Nazir In The Management And Administration Of Waqf Assets, *International Islamic Development Management Conference*, (2015), 348.
- Attoilla, M. *Hukum Wakaf, Cetakan Pertama*. Bandung: Yrama Widya. 2014.
- Bambang Pamungkas, BWI, *Wawancara Daring* 14 Juni 2021.
- Beik, Irfan Syauqi, “Memperkuat Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam al-Infaq*, 2 (September, 2011).
- Bhuiyan, Rubaiyat Ahsan and Maya Puspa, “Comparative Analysis Between Global Sukuk And Bond Indices: Value-At-Risk Approach,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6, (2020).
- Budi Raharjo, “BWI dorong Wakaf Produktif secara Komersial”, dalam *republika*, Jakarta, 25 Mei 2018.
- Darus, F., Ahmad Shukri, N. H., Yusoff, H., Ramli, A., Mohamed Zain, M., & Abu Bakar, N. A. “Empowering Social Responsibility Of Islamic Organizations Through Waqf”. *Research in International Business and Finance*, 42, (2017), 959–965.
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln, *Introduction The Discipline And Practice Of Qualitative Research*. In *The Sage Handbook Of Qualitative Research* (California: SAGE Publications, 2005).
- Dian Masyita, *Developing a Computer Simulation Based Approach to Simulate Potency of Islamic Voluntary Sector to Alleviate the Poverty in Indonesia Using System Dynamics Methodology*, *Proceeding in the First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development; Enhancing Islamic Financial Services for Micro and Medium Sized Enterprises (MMEs)*, Brunei Darussalam, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kemenag, 2007.

Diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, 70

DJPPR Kemenkeu, Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR001, 2020, 6.

Elasrag, Hussien, "Towards A New Role Of The Institution Of Waqf," Munich Personal RePEc Archive, (2017).

Fadlan, "Obligasi Syariah; Antara Konsep dan Implementasinya," *Iqtishadia*, 2 (Desember, 2014).

Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa, *Cash Wakaf Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam, Thesis Magister*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia, Thesis MA*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Farhand, Muhammad Zaid, *Analisis Swot Terhadap Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW001 Sebagai Evaluasi Penghimpunan, Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2015.

Handayani, Dian & Eko Nur Surachman, *Sukuk Negara as Financing Strategy for Renewable Energy Infrastructure: Case Study of Muara Laboh Geothermal Power Project*, International Journal of Energy Economics and Policy, 7, 2017.

Hasan, Samiul, *Philanthropy and Human Security: Islamic Perspectives and Muslim Majority Countries Practices*. New York : Springer, 2015.

Hermawan, Wawan, *Politik Keuangan tentang Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Semarang: IAIN Walisongo, 2009.

Hiyanti , Hida, "Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk," *JIMEA*, 2 (2020).

<https://bisnis.tempo.co/read/1431292/ri-negara-paling-dermawan-potensi-wakaf-uang-capai-rp-180-t/full&view=ok>, di akses 18 Juni 2021.

[https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-kementan-2021-jadi-rp-1551-triliun-ini-rinciannya#:~:text=Kementerian%20Pertanian%20\(Kementan\)%20turut%20mengalami,menjadi%20Rp%2015%2C51%20triliun](https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-kementan-2021-jadi-rp-1551-triliun-ini-rinciannya#:~:text=Kementerian%20Pertanian%20(Kementan)%20turut%20mengalami,menjadi%20Rp%2015%2C51%20triliun).

<https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>, diakses 21 Juni 2021

Huberman, Michael & Matthew B. Miles, *The Qualitative Researchers Companion*, (California: SAGE Publications, 2002), 8.

Husniah, Prastika Zakiyatul, *Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf*. Skripsi. UIN Sunan Ampel 2019.

IIFM Sukuk Report 2019 8th Edition, "International Islamic Financial Market," (July, 2019).

Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran Cara Praktis Meeneliti Konsumen Dan Pesaing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Jeje Abd. Razak, Ketua BWI Jatim, *Wawancara* (Surabaya, 6 Mei 2021).

Jouti, Ahmed Tahiri, "An Integrated Approach For Building Sustainable Islamic Social Finance Ecosystems," *ISRA International Journal Of Islamic Finance*, 11 (2019).

Kareem, Ibraheem Alani Abdul & Mohd Sadad Bin Mahmud, *Infrastructure Project Financing Through Sukuk As An Alternative To Conventional Bond Financing*, JoMOR, 9, 2019.

Khan, Aman Ullah., Ikram Ullah Khan, Ismail Khan, Abid Ullah Khan, "Evaluating Sukuk Investment Intentions In Pakistan From A Social Cognitive Perspective," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, (2020), 347.

KNKS. Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat. *INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah Edisi Keempat*, 2019.

Komite Nasional Keuangan Syariah, *Global Islamic Finance Report 2019 Menempatkan Indonesia di Posisi Teratas dalam Pasar Keuangan Syariah Global*, KNKS, 2019.

Laporan Ketahanan Pangan 2019, Kementerian Pertanian 2020.

Ledhem, Mohammed Ayoub, "Does Sukuk Financing Boost Economic Growth? Empirical Evidence From Southeast Asia," *PSU Research Review*, (2020), 2339.

Lubis, S. D, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- M. Ansar And Fathurrahman, “Sustainable Integrated Farming System: A Solution For National Food Security And Sovereignty”, *IOP Publishing*, (2018).
- Megawati, Era, *Pemberdayaan Petani Dalam Mengembangkan Sistem Pertanian Terpadu Didesa Ngemboh kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik*, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Miller, N, Challoner, J. and Atta, A., “UK Welcomes The Sukuk”, *International Financial Law Review*, 26, (2007).
- Mohsin, Magda Ismail Abdel, “Financing Through Cash-Waqf: A Revitalization To Finance Different Needs,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6, (2013).
- Mohsin, Magda Ismail Abdel, “Financing Through Cash-Waqf: A Revitalization To Finance Different Needs,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6, (2013), 307-308.
- Musari, K., “Waqf –Sukuk Enhancing The Islamic Finance For Economic Sustainability”, *World Islamic Countries University Leaders Summit 2016*, 2016(November 2016), 1–16.
- Nafis, Cholil, “Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial,” *Jurnal Al-Awqaf*, 2, (2009).
- Paul, Wina & Rachmad Faudji, “Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalikan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)”, *JIMEA*, 4 (2020).
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, LN 70, TLN 4852.
- Pratiwi, Angrum., Dedy Mainata, Rizky Suci Ramadayanti, “Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur,” *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2, (2017).
- Purba, Mutiara Adeliyah, *Analisis Strategi Pemasaran Produk Cash Waqf Linked Sukuk Pada Pt Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Medan Balaikota*, Skripsi. Medan: UIN Sumatra Utara, 2020.
- Putri, Maghfira Maulidia, “Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP),” *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 11 (2020).
- Radhammani, S., Balasubramanian, A., Ramamoorthy, K. and Geethalakshmi, V. “Sustainable integrated farming systems for dry lands: A review,” *Agricultural Reviews*, 24 (2003).

- Rahadian, Angga Sisca, Pertanian Terpadu Dan Aspek Ketenagakerjaan Di Perdesaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 36 (2017), 267–285.
- Rahayu, Riska Delta, “Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah,” *Management Of Zakah And Wakaf Journal (MAZAWA)*, 1 (Maret 2020).
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sadeq, Ahmed, “Waqf, Perpetual Charity And Poverty Alleviation,” *International Journal of Social Economics*, Vol. 29, 1 (2002), 135-151.
- Shaikh, Salman Ahmed., Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, “Application Of Waqf For Social And Development Finance”, *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1, (2016),
- Shirazi, N.S., “Integrating Zakat and Waqf Into The Poverty Reduction Strategy Of The IDB Member Countries,” *Islamic Economic Studies*, 1, (2014), 79-108.
- Singer, A., *Charity in Islamic Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Singer, A., *Charity in Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta 2005.
- Suhaimi, Farhana Mohamad., Asmak Abd Rahman and Sabitha Marican, “The Role Of Share Waqf In The Socio-Economic Development Of The Muslim Community The Malaysian experience,” *Humanomics*, 30, (2014), 233.
- Syam, Taufik Rahayu, “Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam”, *La Riba*, (2011).



Wawancara Dengan Bapak Jeje Abd. Razaq



Wawancara dengan Bapak Bambang Pamungkas



Gambar logo Komunitas Kampong Organik Brenjônk



Para wisatawan yang datang untuk belajar



Tanaman Refugia yang berfungsi sebagai pengendali hama



Akses jalan yang baru diperbaiki

Instrumen Wawancara

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Tanggal Wawancara :

Tema Wawancara : Cash Wakaf Linked Sukuk

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa definisi CWLS ?	
2	Apa saja keunggulan CWLS ?	
3	Kenapa harus sukuk SBSN yang dikombinasikan dengan wakaf .?	
4	Apa saja sasaran prioritas dari program CWLS .?	
5	Bagaimana cara berwakaf di program CWLS .?	
6	Apa saja LKS-PWU pada program CWLS .?	
7	Berapa jumlah wakaf uang yang terkumpul di BWI .?	
8	Jenis-Jenis CWLS yang beredar .?	
9	Apa saja yang telah dibiayai melalui CWLS .?	

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Tanggal Wawancara :

Tema Wawancara : Bagaimana pemodelan pembiayaan pengembangan pertanian terpadu melalui cash waqf linked sukuk?

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa pertanian termasuk salah satu sasaran CWLS .?	
2	Bagaimana cara memperoleh pembiayaan melalui CWLS ?	
3	Bagaimana alur pembiayaan melalui CWLS ?	

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Tanggal Wawancara :

Tema Wawancara : Bagaimana potensi implementasi pembiayaan pengembangan pertanian terpadu berbasis cash waqf linked sukuk ?

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Berapa potensi wakaf uang di Indonesia .?	
2	Sampai saat ini sudah berapa realisasi dari keseluruhan potensi wakaf uang di Indonesia .?	
3	Bagaimana potensi implementasi sebagai pembiayaan pertanian terpadu .?	



PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Bandara Juanda No.26 Sidoarjo, Telp. 081357446909 Email: bwijatim@gmail.com

SURAT KETERANGAN

88/bwijtm/VI/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum di bawah ini:

Nama	: Ubaidillah
Tempat, tanggal lahir	: Sampang, 03 Maret 1996
Alamat	: Jl. Kara Desa Kara Kecamatan Torju Kabupaten Sampang
Pendidikan yang ditempuh	: Magister (S2) UIN Malang
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Semester	: IV

Telah mengadakan penelitian di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian Tesis yang berjudul :

DESAIN PEMBIAYAAN CASH WAKAF LINKED SUKUK
DALAM PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidoarjo, 21 Juni 2021
Ketua

JEJE ABDUL ROZAQ